



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SALAM, S.Pd
Tempat Lahir	: Kampung Salam
Umur / Tanggal Lahir	: 49 tahun/ 08 September 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan /	: Indonesia
Kebangsaan	
Tempat Tinggal	: Dusun VII Kampung Selamat Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Aparatur Sipil Negara (ASN/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara).
Pendidikan	: S-1

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Dr Adi Mansar,SH.M.Hum, Guntur Rambe,SH.MH, Bayu Nanda, SH.M.Kn, Iwan Wahyudi,SH Penasihat Hukum pada "Law Office ADI MANSAR,GUNTUR RAMBE DAN PARTNERS" berkantor di Jalan Denai Nomor 118 B

Halaman 1 dari 90 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 15 Februari 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn. tanggal 08 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Mdn. tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAM, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama sama ASRUL HAIDIR.S.Pd melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SALAM, S.Pd. selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan, dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1) Buku Notes Bermerek BLOCK NOTE rekapan setoran uang biaya pemberkasan Sertifikas Guru Semester II Triwulan IV Tahun 2018 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 800/1239/BKD/2010, tanggal 27 Juli 2010, sebagai pengganti SK yang hilang tertanggal 01 Desember 1983;
 - 3) Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/439/2009 tanggal 01 September 2009 dan lampirannya;
 - 4) Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821/12/3004.III/1991 tanggal 01 Mei 1991, tentang

Halaman 2 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;

- 5) Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2078/BKD/2018 tanggal 29 November 2018, Pengangkatan SALAM, S.Pd sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendidikan, Koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2234.0725/C.5/TP/T2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang penerimaan tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk Semester II TA. 2018;
- 7) Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 28 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pembentukan Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 8) Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 143 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya serta lampirannya;
- 10) Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 0167.0725/E5/TP/P2/2018, tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 Beserta Lampiran Daftar nama penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
- 11) Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Pendidikan Nomor: 0200.0725/C.5/TP/P2/2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 3 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 0114.0725/C.5/TP/P2/2018, tanggal 23 Oktober 2018 tentang penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 13) Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 0645.0725/C5/TP/P2/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhan batu Utara Prov. Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 14) Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 1067.0725/E5/TP/P2/2018, tanggal 12 Nopember 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang diberi Tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua)_ TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 15) Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 1808.0725/C5/TP/P2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 16) Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821./8560.III/1987, tanggal 05 Nopember 1987, tentang Pengangkatan ARJON SINAGA, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya;
- 17) Fotocopy surat Keputusan nomor: 420/145/TU2010, tanggal 07 Juni 2010;
- 18) Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/133/2015, tanggal 03 Juni 2015;

Halaman 4 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Fotocopy Surat Penugasan Nomor: 824.5/263-Peg/2015, tanggal 07 Juli 2015;
 - 20) Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor: 6402/C, tanggal 28 Oktober 1980, tentang Pengangkatan SRIWATI, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 21) Uang Tunai sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
 - 22) Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,-; (Sembilan ratus ribu rupiah)
 - 23) Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,-; (tiga ratus ribu rupiah)
 - 24) Uang Tunai sebesar Rp. 950.000,-; (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 25) Uang Tunai sebesar Rp. 1.380.000,-; (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 26) Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan pada yang berhak yaitu para guru penerima TPG SD pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara.
4. Menetapkan agar Terdakwa SALAM, S.Pd. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya mohon memberikan putusan yang sering-an-ringannya kepada terdakwa.

Telah memperhatikan pula tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SALAM, S.Pd M dalam kapasitasnya sebagai Kordinator Wilayah Kecamatan Aek Kuo Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Bupati Labuhan Batu Utara Nomor:821.24/2078/BKD/2018 tanggal 29 Nopember 2018 (dahulu disebut Kepala UPT dan berdasarkan Peraturan Bupati Labuhan Batu Utara Nomor:28 tahun 2018 berubah nomenklatur fungsi UPT Dinas Pendidikan pada Kecamatan menjadi Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan) pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yang beralamat di Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 5 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan), sebagai orang yang menyuruh melakukan, atau yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Asrul Haidir S,Pd selaku Pengawas Wilayah 1 TK/ SD Pada Cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Utara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebagai "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2018 seluruh Guru Sekolah dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Aek Kuo Labuhan Batu Utara yaitu sebanyak 109 (seratus sembilan) orang Guru PNS dan 12 (dua belas) orang Guru Non PNS akan menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Triwulan ke IV tahun 2018 dengan lebih dahulu melakukan Pemberkasan Sertifikasi dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

Untuk Guru Sekolah Negeri dan Guru Sekolah Swasta

- Masa Kerja diatas 20 tahun ;
- Memiliki golongan pangkat III A(Penata Tingkat I) ;
- Mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat dan kelengkapan syarat administrasi :
- Sertifikat Pendidik;
- Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah;
- SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru tahun ajaran 2018/2019;
- Nomor Unik pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- SK Calon Pegawai;
- SK PNS;
- SK Jabatan Terakhir;
- NPWP;
- Daftar Gaji;
- Nomor Registrasi Guru (NRG);
- Buku Rekening;
- Status Validasi Tunjangan Profesi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0142.0725/C5/TP/T2/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang penerima

Halaman 6 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2018.

Untuk Guru Honorer

- Biodata Guru Honorer;
- SK. Pertama mengajar sebagai Guru Honorer;
- SK. Guru Honorer terbaru tahun 2018;
- Surat keterangan beban mengajar 24 jam;
- Sertifikat pendidik;
- Absensi dari bulan Oktober 2018 sampai dengan November 2018;
- Buku Rekening Tabungan;
- Info GTK DAPODIK;
- NUPTK (nomor unit pendidik Kabupaten);
- SK. DIRJEN tentang Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

2. Bahwa untuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dan dalam pasal 4 Bab III disebutkan :

Ayat 1 "Penyaluran Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada guru PNSD"

Ayat 2 "Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan profesi guru.

Sehingga apabila berkas Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah memenuhi kriteria maka guru tersebut dapat menerima tunjangan profesi tanpa dipungut biaya apapun.

3. Bahwa sehubungan dengan keperluan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 terdakwa SALAM. S. Pd. selaku Kordinator Wilayah pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| a. Kepala UPT (korwil) | : | SALAM, S.Pd. |
| b. Bendahara | : | KAMIL, S.Pd. |
| c. Pengawas TK/SD wilayah I | : | ASRUL HAIDIR, S.Pd. |
| d. Pengawas TK/SD wilayah II | : | SRIWATI, S.Pd. |
| e. Pengawas TK/SD wilayah III | : | Hj. DAHLENA, S.Pd. (saksi) |
| f. Pengawas TK/SD wilayah IV | : | ARJON SINAGA, S.Pd |

dengan jumlah Sekolah di Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo antara lain :

- a. PAUD sebanyak 17 unit Sekolah.
- b.TK sebanyak 4 unit sekolah.
- c.SD sebanyak 23 unit sekolah.

Halaman 7 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.SMP sebanyak 4 unit Sekolah

mendatangi saksi Sriwati keruangan Pengawas Sekolah dan menyampaikan serta menyuruh agar saksi Sriwati selaku Pengawas Sekolah beserta ketiga Pengawas Sekolah lainnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu 1.saksi ASRUL HAIDIR S. Pd., 2.saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd, 3.saksi ARJON SINAGA S, Pd untuk menyampaikan kepada seluruh Guru Sekolah dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Aek Kuo agar segera melakukan pemberkasan Sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 dan harus dipungut/dikenakan biaya dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Guru PNS/ASN dan Kepala Sekolah dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk Guru Sekolah Swasta dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan;
- Untuk Guru Honorer di Sekolah Negeri dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 bertempat di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, terdakwa SALAM S. Pd kembali mengadakan rapat lanjutan yang saat itu dihadiri ke empat orang Pengawas Sekolah yaitu 1.saksi Asrul Haidir.S.Pd, 2.saksi Sriwati, 3.saksi Hj. Dahlena Siregar, 4.saksi Arjon Sinaga.

Pada saat rapat tersebut terdakwa SALAM S. Pd. kembali meminta dan menyuruh ke empat orang Pengawas Sekolah untuk meminta dan memungut biaya pemberkasan Sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 kepada para Guru dan para Kepala Sekolah dengan mengatakan "bapak ibu pengawas kita sudah bisa melakukan pemberkasan jadi disampaikan kepada wilayah masingjadi dana pemberkasannya tiga ratus ribu, untuk pengawas lima puluh ribu." dan dua ratus ribu rupiah untuk Honor, supaya disampaikan ke Wilayah masing-masing". Dan juga saksi ASRUL HAIDIR, S.Pd diminta terdakwa untuk bertindak sebagai Koordinator yang mengumpulkan uang pungutan dari seluruh Guru se Kecamatan Aek Kuo tersebut serta dari para Pengawas Sekolah lainnya yaitu dari saksi SRIWATI S. Pd, saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, dan saksi ARJON SINAGA S. Pd, apabila seluruh uang yang dipungut sudah terkumpul.

5. Bahwa terdakwa SALAM S. Pd pada saat meminta dan menyuruh para Pengawas Sekolah untuk meminta dan memungut biaya administrasi pemberkasan sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) kepada para Guru dan para Kepala Sekolah sudah mengetahui sesuai Peraturan Menteri

Halaman 8 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:10 tahun 2018 terkait penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak ada dipungut/dikenakan biaya.

Selanjutnya berdasarkan hasil rapat dan permintaan serta suruhan dari terdakwa SALAM S. Pd tersebut lalu saksi ASRUL HAIDIR.S.Pd, saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S. Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo memberitahukan kepada seluruh Guru dan Kepala Sekolah di Kecamatan Aek Kuo untuk segera menyerahkan secara lengkap berkas sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 serta dengan cara memaksa meminta kepada seluruh Guru dan Kepala Sekolah di Kecamatan Aek Kuo untuk memberikan uang dengan alasan keperluan pengurusan dan memperlancar kelengkapan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut dengan jumlah uang yang sudah ditentukan yaitu:

- Untuk guru-guru PNS dan Kepala Sekolah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk guru-guru Sekolah Swasta sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan;
- Untuk guru-guru Honorer di sekolah Negeri sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Bahwa apabila uang tersebut tidak diserahkan maka untuk pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan sulit/terhambat diproses, Karena semua persyaratan berkas sertifikasi Guru yang akan diajukan berupa foto kopi harus mendapat pengesahan dari terdakwa SALAM selaku Kordinator Wilayah Kecamatan Aek Kuo Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhan Batu Utara. Dan juga salah satu persyaratan berkas sertifikasi Guru adalah adanya Surat Keterangan beban mengajar guru 1 x 24 jam dalam satu minggu yang mana di dalam Surat Keterangan beban mengajar guru tersebut harus tertera tanda tangan para Pengawas Sekolah untuk wilayah sekolah masing-masing yaitu saksi ASRUL HAIDIR.S.Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 1 dan saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4 serta tandatangan terdakwa SALAM S. Pd. selaku Kordinator Wilayah pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo.

Bahwa dikarenakan takut pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Triwulan ke IV tahun 2018 dari Guru dan Kepala Sekolah akan terhambat serta Surat Keterangan beban mengajar guru 1 x 24 jam dalam satu minggu khawatir tidak akan ditandatangani dan bila uang yang diminta tersebut tidak diserahkan kepada saksi Asrul Haidir selaku Pengawas Sekolah dan kepada Terdakwa SALAM, S. Pd selaku Kordinator Wilayah Kecamatan Aek Kuo Bidang Pendidikan Pada

Halaman 9 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, maka dengan terpaksa seluruh guru dan seluruh Kepala Sekolah bersedia untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, SALAM S.Pd. maupun kepada saksi ASRUL HAIDIR selaku Pengawas Sekolah yang ditunjuk untuk mengkoordinir pemungutan uang, walaupun pemungutan uang untuk pemberkasan tunjangan profesi guru (TPG) tidak ada diatur dalam ketentuan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 bertempat di kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara Terdakwa SALAM. SPd juga meminta saksi Ade Irma Juliani untuk:

- Menerima/ mengumpulkan serta memeriksa berkas sertifikasi guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri pada Kec. Aek Kuo yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II tri wulan IV tahun 2018;
- Meminta atau menerima biaya administrasi dari guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II Tri wulan IV tahun 2018 sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Atas suruhan dan permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Ade Irma Juliani mulai melakukan pungutan uang kepada seluruh guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah negeri se kecamatan Aek Kuo dengan cara meminta uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) / guru dari seluruh guru- guru sekolah Non PNS (guru honorer) tersebut dan selanjutnya seluruh uang dikumpulkan dari guru Non PNS (guru honorer) tersebut diserahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR.SP.d dan kepada terdakwa SALAM, S.Pd.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 dan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 berdasarkan hasil rapat dan permintaan dari terdakwa tersebut lalu saksi ASRUL HAIDIR.S,Pd bersama tiga orang pengawas sekolah lainnya yaitu saksi HJ. DAHLENA SIREGAR.S,Pd, saksi SRIWATI.S.Pd dan saksi ARJON SINAGA. S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah mengetahui sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No:10 tahun 2018 terkait penyaluran tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak ada dipungut/dikenakan biaya, mulai melakukan pungutan uang kepada seluruh guru dan Kepala Sekolah se kecamatan Aek Kuo dengan cara saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dan Pengawas Sekolah lainnya yaitu saksi HJ. DAHLENA SIREGAR,S.Pd , saksi SRIWATI,S.Pd dan saksi ARJON SINAGA.S.Pd meminta kepada para Kepala Sekolah supaya mengumpulkan uang pemberkasan sertifikasi dari guru- guru sekolah, dan setelah uang dikumpulkan dari seluruh Guru Sekolah lalu para Kepala Sekolah menyerahkan uang tersebut kepada keempat orang Pengawas Sekolah sesuai

Halaman 10 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wilayah kerja masing-masing Pengawas Sekolah di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, untuk selanjutnya uang pemberkasan sertifikasi yang dikumpulkan keempat orang Pengawas Sekolah diserahkan kepada Terdakwa SALAM.SPd;

8. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib setelah menerima informasi tentang pungutan tersebut lalu saksi KRISNAT INDRATNO, SE. MH dan saksi MUHAMMAD IKHSAN, SH dari Polres Labuhan Batu Utara melakukan penangkapan terhadap saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dan Terdakwa SALAM S. Pd bertempat di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara,

Dan dari saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd ditemukan langsung uang tunai sejumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan atus ribu rupiah) “ dan merupakan uang yang dikumpulkan saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari para Pengawas Sekolah lainnya dan juga uang yang dipungut langsung oleh saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari para Kepala Sekolah dan para guru selaku penerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 berdasarkan hasil rapat dan permintaan dari Terdakwa SALAM S. Pd tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Uang yang dipungut saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari Pengawas Sekolah atas nama saksi Hj. DAHLENA SIREGAR atas permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang yang dipungut saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari Pengawas sekolah atas nama saksi SRIWATI S. Pd. atas permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang yang dipungut saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari Pengawas sekolah atas nama saksi ARJON SINAGA, S. Pd. atas permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang yang dipungut langsung oleh saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari enam Kepala Sekolah di Wilayah I Kecamatan Aek Kuo atas permintaan terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Kepala Sekolah SD Negeri 112306 Aek Korsik atas nama saksi FAHRUL BATUBARA sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Kepala Sekolah SD Negeri 115485 Aek Korsik atas nama saksi ZUBIDAIR LAILI sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Kepala Sekolah SD 118186 Blok 8 Bandar Selamat atas nama saksi LINDA MUSPITA sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Kepala Sekolah SD 118392 Dusun V Aek Korsik atas nama SALMAN sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sekolah SD 118188 Parit Minyak atas nama saksi SANIEM S, Pd. sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Kepala Sekolah SD 117860 Patok Besi, Alamat Dusun V Patok Besik atas nama saksi ARTISAH sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Dan selanjutnya dari saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd juga ditemukan: 1 (satu) buah buku Notes bermerek Bloke Note yang berisikan catatan saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd yang berkaitan dengan uang dari Guru-Guru dan Kepala Sekolah yang sudah menyetorkan kepada saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd untuk pengurusan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama-nama guru yang melakukan pemberkasan sertifikasi guru semester II triwulan IV tahun 2018 berikut jumlah uang yang telah disetorkan

9. Bahwa selain dari saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd oleh saksi KRISNAT INDRATNO, SE. MH dan saksi MUHAMMAD IKHSAN, SH dari Polres Labuhan Batu Utara juga menemukan sejumlah uang yang dipungut dari para Kepala Sekolah dan para Guru Sekolah untuk pengurusan pemberkasan tunjangan profesi guru (TPG) berupa uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

- Dari Pengawas Sekolah atas nama HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd. ditemukan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dari Pengawas Sekolah atas nama SRIWATI S, Pd. ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Dari Pengawas Sekolah atas nama ARJON SINAGA S, Pd. uang tunai sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Dari seorang Honor pada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo atas nama ADE IRMA JULIANI ditemukan uang tunai senilai Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga total seluruhnya barang bukti berupa uang yang ditemukan dari para Pengawas Sekolah atas permintaan dan suruhan terdakwa adalah berjumlah Rp.32.980.000,- (tiga puluh dua sembilan ratus ribu rupiah).

10. Bahwa uang yang dipungut oleh saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd atas permintaan dan suruhan terdakwa SALAM S. Pd dari para Pengawas Sekolah lainnya dan juga dipungut langsung saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari para Kepala Sekolah dan para guru selaku penerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan ke IV tahun 2018 tersebut dikumpulkan terdakwa bersama dengan saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu dengan rincian :

- Bagian yang menjadi keuntungan terdakwa sendiri setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar

Halaman 12 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru PNS/ASN adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per guru;

- Bagian yang menguntungkan orang lain setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan dari Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru PNS/ASN adalah :

- a. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah I,II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk saksi ASRUL HAIDIR,SPd selaku Pengawas Sekolah Wilayah I, SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4
- b. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru.

- Bagian yang menjadi keuntungan terdakwa sendiri setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru Sekolah Swasta adalah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per guru.

Bagian yang menjadi keuntungan orang lain setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru Sekolah Swasta adalah:

- a. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4;
- b. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru.

- Bagian yang menjadi keuntungan orang lain setelah uang terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)/guru yang dikutip dari tiap Guru honorer pada sekolah Negeri yang mengkoordinir adalah saksi Ade Irma Juliani atas suruhan dan permintaan dari Terdakwa Salam. .

11. Bahwa perbuatan terdakwa SALAM S. Pd bersama dengan saksi ASRUL HAIDIR tersebut telah dilakukan secara melawan hukum yaitu melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis

Halaman 13 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu sebagai Kordinator Wilayah Kecamatan Aek Kuo Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhan batu Utara.

Perbuatan terdakwa SALAM, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SALAM, S.Pd M dalam kapasitasnya sebagai Kordinator Wilayah Kecamatan Aek Kuo Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan surat Bupati Labuhan Batu Utara nomor:821.24/2078/BKD/2018 tanggal 29 Nopember 2018 (dahulu disebut Kepala UPT dan berdasarkan Peraturan Bupati Labuhan Batu Utara no.28 tahun 2018 berubah nomenklatur fungsi UPT Dinas Pendidikan pada kecamatan menjadi Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan) pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 pukul 12.00 wib atau setidaknya sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yang beralamat di Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Asrul Haidir S,Pd selaku Pengawas TK/ SD Pada Cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Utara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebagai "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 14 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2018 seluruh Guru Sekolah dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Aek Kuo Labuhan Batu Utara yaitu sebanyak 109 (seratus sembilan) orang Guru PNS dan 12 (dua belas) orang Guru Non PNS akan menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Triwulan ke IV tahun 2018 dengan lebih dahulu melakukan Pemberkasan Sertifikasi dan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Untuk Guru Sekolah Negeri dan Guru Sekolah Swasta

- Masa Kerja diatas 20 tahun ;
- Memiliki golongan pangkat III A(Penata Tingkat I) ;
- Mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat.

dan kelengkapan syarat administrasi :

- Sertifikat Pendidik;
- Surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah;
- SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru tahun ajaran 2018/2019;
- Nomor Unik pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- SK iCalon Pegawai;
- SK PNS;
- SK Jabatan Terakhir;
- NPWP;
- Daftar gaji;
- Nomor Registrasi Guru (NRG);
- Buku Rekening;
- Status Validasi Tunjangan Profesi;
- Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0142.0725/C5/TP/T2/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2018.

Untuk Guru Honorer

- Biodata Guru Honorer.
- SK. Pertama mengajar sebagai Guru Honorer.
- SK. Guru Honorer terbaru tahun 2018.
- Surat keterangan beban mengajar 24 jam.
- Sertifikat pendidik.

Halaman 15 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Absensi dari bulan Oktober 2018 sampai dengan November 2018.
- Buku Rekening Tabungan
- Info GTK DAPODIK.
- NUPTK (nomor unit pendidik Kabupaten).
- SK. DIRJEN tentang Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

2. Bahwa untuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dan dalam pasal 4 Bab III disebutkan :

Ayat 1 "Penyaluran Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada guru PNSD"

Ayat 2 "Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan profesi guru.

Sehingga apabila berkas Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah memenuhi kriteria maka guru tersebut dapat menerima tunjangan profesi tanpa dipungut biaya apapun

3. Bahwa sehubungan dengan keperluan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 terdakwa SALAM. S. Pd. selaku Kordinator Wilayah pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| a. Kepala UPT (korwil) | : | SALAM, S.Pd. |
| b. Bendahara | : | KAMIL, S.Pd. |
| c. Pengawas TK/SD wilayah I | : | ASRUL HAIDIR MUNTHER, S.Pd. |
| d. Pengawas TK/SD wilayah II | : | SRIWATI, S.Pd. |
| e. Pengawas TK/SD wilayah III | : | Hj. DAHLENA, S.Pd. (saksi) |
| f. Pengawas TK/SD wilayah IV | : | ARJON SINAGA, S.Pd |

dengan jumlah Sekolah di Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo antara lain :

- | |
|-----------------------------------|
| a. PAUD sebanyak 17 unit Sekolah. |
| b. TK sebanyak 4 unit sekolah. |
| c. SD sebanyak 23 unit sekolah. |
| d. SMP sebanyak 4 unit Sekolah |

mendatangi saksi Sriwati keruangan Pengawas Sekolah dan menyampaikan serta menyuruh agar saksi Sriwati selaku Pengawas Sekolah beserta ketiga Pengawas Sekolah lainnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu 1.saksi ASRUL

Halaman 16 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIDIR S. Pd., 2.saksi HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd, 3.saksi ARJON SINAGA S, Pd untuk menyampaikan kepada seluruh Guru Sekolah dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Aek Kuo agar segera melakukan pemberkasan Sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 dan harus dipungut/dikenakan biaya dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Guru PNS/ASN dan Kepala Sekolah dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk Guru Sekolah Swasta dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan;
- Untuk Guru Honorer di Sekolah Negeri dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 bertempat di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, terdakwa SALAM S. Pd kembali mengadakan rapat lanjutan yang saat itu dihadiri ke empat orang Pengawas Sekolah yaitu 1.saksi Asrul Haidir.S.Pd, 2.saksi Sriwati, 3.saksi Hj. Dahlena Siregar, 4.saksi Arjon Sinaga.

Pada saat rapat tersebut terdakwa SALAM S. Pd. kembali meminta dan menyuruh ke empat orang Pengawas Sekolah untuk meminta dan memungut biaya pemberkasan Sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 kepada para Guru dan para Kepala Sekolah dengan mengatakan "bapak ibu pengawas kita sudah bisa melakukan pemberkasan jadi disampaikan kepada wilayah masingjadi dana pemberkasannya tiga ratus ribu, untuk pengawas lima puluh ribu." (tiga ratus ribu rupiah perorang untuk PNS) dan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk Honor, supaya disampaikan ke Wilayah masing-masing". Dan juga saksi ASRUL HAIDIR, S.Pd diminta terdakwa untuk bertindak sebagai Koordinator yang mengumpulkan uang pungutan dari seluruh Guru se Kecamatan Aek Kuo tersebut serta dari para Pengawas Sekolah lainnya yaitu dari saksi SRIWATI S. Pd, saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, dan saksi ARJON SINAGA S. Pd, apabila seluruh uang yang dipungut sudah terkumpul;

5. Bahwa terdakwa SALAM S. Pd pada saat meminta dan menyuruh para Pengawas Sekolah untuk meminta dan memungut biaya administrasi pemberkasan sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) kepada para Guru dan para Kepala Sekolah sudah mengetahui sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:10 tahun 2018 terkait penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak ada dipungut/dikenakan biaya.

Halaman 17 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan hasil rapat dan permintaan serta suruhan dari terdakwa SALAM S. Pd tersebut lalu saksi ASRUL HAIDIR.S.Pd, saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S. Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo memberitahukan kepada seluruh Guru dan Kepala Sekolah di Kecamatan Aek Kuo untuk segera menyerahkan secara lengkap berkas sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 serta dengan cara memaksa meminta kepada seluruh Guru dan Kepala Sekolah di Kecamatan Aek Kuo untuk memberikan uang dengan alasan keperluan pengurusan dan memperlancar kelengkapan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut dengan jumlah uang yang sudah ditentukan yaitu:

- Untuk guru-guru PNS dan Kepala Sekolah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk guru-guru Sekolah Swasta sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan;
- Untuk guru-guru Honorer di sekolah Negeri sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Bahwa apabila uang tersebut tidak diserahkan maka untuk pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan sulit/terhambat diproses, Karena semua persyaratan berkas sertifikasi Guru yang akan diajukan berupa foto kopi harus mendapat pengesahan dari terdakwa SALAM selaku Kordinator Wilayah Kecamatan Aek Kuo Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhan Batu Utara. Dan juga salah satu persyaratan berkas sertifikasi Guru adalah adanya Surat Keterangan beban mengajar guru 1 x 24 jam dalam satu minggu yang mana di dalam Surat Keterangan beban mengajar guru tersebut harus tertera tanda tangan para Pengawas Sekolah untuk wilayah sekolah masing-masing yaitu saksi ASRUL HAIDIR.S.Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 1 dan saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4 serta tandatangan terdakwa SALAM S. Pd. selaku Kordinator Wilayah pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo.

Bahwa dikarenakan takut pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk semester II Triwulan ke IV tahun 2018 dari Guru dan Kepala Sekolah akan terhambat serta Surat Keterangan beban mengajar guru 1 x 24 jam dalam satu minggu khawatir tidak akan ditandatangani dan bila uang yang diminta tersebut tidak diserahkan kepada saksi Asrul Haidir dalam jabatan selaku Pengawas Sekolah dan kepada Terdakwa SALAM, S. Pd dalam jabatan selaku Kordinator

Halaman 18 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kecamatan Aek Kuo Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, maka dengan melihat kekuasaan dan kewenangan dari terdakwa, seluruh guru dan seluruh Kepala Sekolah bersedia untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, SALAM S.Pd. maupun kepada saksi ASRUL HAIDIR selaku Pengawas Sekolah yang ditunjuk untuk mengkoordinir pemungutan uang, walaupun pemungutan uang untuk pemberkasan tunjangan profesi guru (TPG) tidak ada diatur dalam ketentuan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 bertempat di kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara Terdakwa SALAM. SPd juga meminta saksi Ade Irma Juliani untuk:

- a. Menerima/ mengumpulkan serta memeriksa berkas sertifikasi guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri pada Kec. Aek Kuo yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II tri wulan IV tahun 2018;
- b. Meminta atau menerima biaya administrasi dari guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II Tri wulan IV tahun 2018 sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Atas suruhan dan permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Ade Irma Juliani mulai melakukan pungutan uang kepada seluruh guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah negeri se kecamatan Aek Kuo dengan cara meminta uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) / guru dari seluruh guru- guru sekolah Non PNS (guru honorer) tersebut dan selanjutnya seluruh uang dikumpulkan dari guru Non PNS (guru honorer) tersebut diserahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR.SP.d dan kepada terdakwa SALAM, S.Pd

7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 dan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 berdasarkan hasil rapat dan permintaan dari terdakwa tersebut lalu saksi ASRUL HAIDIR.S,Pd bersama tiga orang pengawas sekolah lainnya yaitu saksi HJ. DAHLENA SIREGAR.S,Pd, saksi SRIWATI.S.Pd dan saksi ARJON SINAGA. S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah mengetahui sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No:10 tahun 2018 terkait penyaluran tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak ada dipungut/dikenakan biaya, mulai melakukan pungutan uang kepada seluruh guru dan Kepala Sekolah se kecamatan Aek Kuo dengan cara saksi ASRUL HAIDIR,S,Pd dan Pengawas Sekolah lainnya yaitu saksi HJ. DAHLENA SIREGAR,S,Pd, saksi SRIWATI,S,Pd dan saksi ARJON SINAGA.S,Pd meminta kepada para Kepala Sekolah supaya mengumpulkan uang pemberkasan

Halaman 19 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi dari guru- guru sekolah, dan setelah uang dikumpulkan dari seluruh Guru Sekolah lalu para Kepala Sekolah menyerahkan uang tersebut kepada keempat orang Pengawas Sekolah sesuai dengan wilayah kerja masing- masing Pengawas Sekolah di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, untuk selanjutnya uang pemberkasan sertifikasi yang dikumpulkan keempat orang Pengawas Sekolah diserahkan kepada Terdakwa SALAM.SPd

8. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib setelah menerima informasi tentang pungutan tersebut lalu saksi KRISNAT INDRATNO, SE. MH dan saksi MUHAMMAD IKHSAN, SH dari Polres Labuhan Batu Utara melakukan penangkapan terhadap saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dan Terdakwa SALAM S. Pd bertempat di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara,

Dan dari saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd ditemukan langsung uang tunai sejumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan atus ribu rupiah) “ dan merupakan uang yang dikumpulkan saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari para Pengawas Sekolah lainnya dan juga uang yang dipungut langsung oleh saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari para Kepala Sekolah dan para guru selaku penerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 berdasarkan hasil rapat dan permintaan dari Terdakwa SALAM S. Pd tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Uang yang dipungut saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari Pengawas Sekolah atas nama saksi Hj. DAHLENA SIREGAR atas permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang yang dipungut saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari Pengawas sekolah atas nama saksi SRIWATI S. Pd. atas permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Uang yang dipungut saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari Pengawas sekolah atas nama saksi ARJON SINAGA, S. Pd. atas permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang yang dipungut langsung oleh saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari enam Kepala Sekolah di Wilayah I Kecamatan Aek Kuo atas permintaan terdakwa adalah sebagai berikut :
- Kepala Sekolah SD Negeri 112306 Aek Korsik atas nama saksi FAHRUL BATUBARA sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Kepala Sekolah SD Negeri 115485 Aek Korsik atas nama saksi ZUBIDAIR LAILI sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Kepala Sekolah SD 118186 Blok 8 Bandar Selamat atas nama saksi LINDA MUSPITA sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sekolah SD 118392 Dusun V Aek Korsik atas nama SALMAN sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Kepala Sekolah SD 118188 Parit Minyak atas nama saksi SANIEM S, Pd. sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Kepala Sekolah SD 117860 Patok Besi, Alamat Dusun V Patok Besik atas nama saksi ARTISAH sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Dan selanjutnya dari saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd juga ditemukan: 1 (satu) buah buku Notes bermerek Bloke Note yang berisikan catatan saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd yang berkaitan dengan uang dari Guru-Guru dan Kepala Sekolah yang sudah menyetorkan kepada saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd untuk pengurusan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama-nama guru yang melakukan pemberkasan sertifikasi guru semester II triwulan IV tahun 2018 berikut jumlah uang yang telah disetorkan

9. Bahwa selain dari saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd oleh saksi KRISNAT INDRATNO, SE. MH dan saksi MUHAMMAD IKHSAN, SH dari Polres Labuhan Batu Utara juga menemukan sejumlah uang yang dipungut dari para Kepala Sekolah dan para Guru Sekolah untuk pengurusan pemberkasan tunjangan profesi guru (TPG) berupa uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

- Dari Pengawas Sekolah atas nama HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd. ditemukan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Dari Pengawas Sekolah atas nama SRIWATI S, Pd. ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Dari Pengawas Sekolah atas nama ARJON SINAGA S, Pd. uang tunai sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Dari seorang Honor pada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo atas nama ADE IRMA JULIANI ditemukan uang tunai senilai Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sehingga total seluruhnya barang bukti berupa uang yang ditemukan dari para Pengawas Sekolah atas permintaan dan suruhan terdakwa adalah berjumlah Rp.32.980.000,- (tiga puluh dua sembilan ratus ribu rupiah).

10. Bahwa uang sebagai hadiah atau janji yang dikumpulkan dan diterima terdakwa SALAM.S.Pd bersama saksi ASRUL HAIDIR. S. Pd dari para Pengawas Sekolah lainnya dan juga diterima dan dipungut langsung saksi ASRUL HAIDIR dari para Kepala Sekolah dan para guru selaku penerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan ke IV tahun 2018 tersebut dikumpulkan terdakwa sebagai hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Kordinator Wilayah Kecamatan Aek Kuo Bidang Pendidikan

Halaman 21 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. dengan rincian :

- Bagian yang menjadi keuntungan terdakwa sendiri setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru PNS/ASN adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per guru.

Bagian yang menguntungkan orang lain setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan dari Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru PNS/ASN adalah :

- a. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah I, II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk ASRUL HAIDIR,SPd selaku Pengawas Sekolah wilayah I, saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4;
- b. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru.

- Bagian yang menjadi keuntungan terdakwa sendiri setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru Sekolah Swasta adalah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per guru.

Bagian yang menjadi keuntungan orang lain setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru Sekolah Swasta adalah :

- a. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4;
- b. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru.

Halaman 22 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian yang menjadi keuntungan terdakwa sendiri setelah uang terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)/guru yang dikutip dari tiap Guru honorer pada sekolah Negeri yang mengkoordinir adalah saksi Ade Irma Juliani atas suruhan dan permintaan dari Terdakwa Salam.

1. Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ASRUL HAIDIR.S.Pd yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya selaku Kordinator Wilayah Kecamatan Aek Kuo Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang bacakan di depan persidangan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi tertanggal 2 April 2019, dan selanjutnya Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Krisnat Indratno, SE. MH.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim Polres Labuhanbatu Rantauprapat berdasarkan informasi masyarakat yang diduga terjadi Pengutipan Uang dalam Pengurusan pemberkasan tunjangan Profesi Guru yang dilakukan oleh Pengawas TK/SD di UPT Dinas Pendidikan kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dan KUPT Dinas Pendidikan Kec.Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara yaitu terdakwa SALAM, dan terdakwa ASRUL HAIDIR (berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek kuo Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

Halaman 23 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengejaran untuk penangkapan terdakwa Salam karena melarikan diri dan di temukan di areal kebun kelapa sawit di samping areal kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek kuo Kab. Labuhanbatu Utara ;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan Pengutipan uang dalam pengurusan Pemberkasan tunjangan Profesi Guru yaitu:
 - a. Dari saksi Ade Irma Juliani ditemukan uang pemberkasan tunjangan profesi Guru (sertifikasi guru) sejumlah Rp.1.380.000.- untuk 9 orang guru honorer;
 - b. Didalam Tas milik ASRUL HAIDIR di temukan uang dari hasil pengutipan pengurusan berkas profesi guru dari 6 (enam) sekolah yang masuk wilayah I dan dari 3 (tiga) orang pengawas TK/SD sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Didalam Tas milik ASRUL HAIDIR ditemukan 1 (satu) buah Buku Notes yang berisikan catatan uang yang menyeter uang Sertifikasi Guru;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Salam dan Asrul Haidir, pada saat itu saksi Hj. DAHLENA SIREGAR, SRIWATI, ARJON SINAGA, dan SALAM. S.Pd baru selesai menyerahkan uang pengutipan pengurusan pemberkasan sertifikasi guru.
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada saksi Hj. DAHLENA SIREGAR, SRIWATI, ARJON SINAGA dan dijawab besaran uang yang diserahkan oleh guru-guru dan Kepala Sekolah yang berprofesi sebagai PNS/ASN adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk guru-guru dan Kepala Sekolah Sedangkan untuk Non PNS/ASN (Guru Swasta) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengamankan berkas tunjangan Profesi Guru dari setiap Pengawas sekolah akan tetapi tidak dijadikan barang bukti karena masih dipergunakan untuk syarat pengajuan pemberkasan tunjangan Profesi Guru.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MUHAMMAD IKHSAN, SH

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim Pada Polres Labuhanbatu Rantauprapat berdasarkan informasi masyarakat yang diduga terjadi Pengutipan Uang dalam Pengurusan pemberkasan tunjangan Profesi Guru yang dilakukan oleh Pengawas TK/SD di UPT Dinas Pendidikan kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dan KUPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab.

Halaman 24 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara yaitu terdakwa SALAM, dan terdakwa ASRUL HAIDIR (berkas terpisah);

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek kuo Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa benar dilakukan pengejaran untuk penangkapan terdakwa Salam karena melarikan diri dan di temukan di areal kebun kelapa sawit di samping areal kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek kuo Kab. Labuhanbatu Utara ;
- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan Pengutipan uang dalam pengurusan Pemberkasan tunjangan Profesi Guru yaitu:
 - a. Dari saksi Ade Irma Juliani ditemukan uang pemberkasan tunjangan profesi Guru (sertifikasi guru) sejumlah Rp.1.380.000.- untuk 9 orang guru honorer;
 - b. Didalam Tas milik saksi ASRUL HAIDIR di temukan uang dari hasil pengutipan pengurusan berkas profesi guru dari 6 (enam) sekolah yang masuk wilayah I dan dari 3 (tiga) orang pengawas TK/SD sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Didalam Tas milik saksi ASRUL HAIDIR ditemukan 1 (satu) buah Buku Notes yang berisikan catatan uang yang menyeter uang Sertifikasi Guru;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Salam dan Asrul Haidir, pada saat itu saksi Hj. DAHLENA SIREGAR, SRIWATI, ARJON SINAGA baru selesai menyerahkan uang pengurusan pemberkasan sertifikasi guru;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada saksi Hj. DAHLENA SIREGAR, SRIWATI, ARJON SINAGA dan dijawab besaran uang yang diserahkan oleh guru-guru dan Kepala Sekolah yang berprofesi sebagai PNS/ASN adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk guru-guru dan Kepala Sekolah Sedangkan untuk Non PNS/ASN (Guru Swasta) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengamankan berkas tunjangan Profesi Guru dari setiap Pengawas sekolah akan tetapi tidak dijadikan barang bukti karena masih dipergunakan untuk syarat pengajuan pemberkasan tunjangan Profesi Guru.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd

- Bahwa benar saksi selaku Pengawas sejak tahun 2015 s/d sekarang berdasarkan SK Bupati Labuhanbatu Utara TK/SD pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Halaman 25 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab selaku pengawas TK/SD pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah
 - a. Memonitoring ke sekolah-sekolah;
 - b. Memeriksa kegiatan belajar mengajar di Sekolah-sekolah dibawah binaan;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo;
 - d. Memeriksa Administrasi Kepala Sekolah dan guru seperti Silabus, Rencana Pembelajaran dan program yang akan dilaksanakan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa struktur organisasi pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) : SALAM, S.Pd.
 - b. Bendahara : KAMIL, S.Pd.
 - c. Pengawas TK/SD wilayah I : ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd.
 - d. Pengawas TK/SD wilayah II : SRIWATI, S.Pd.
 - e. Pengawas TK/SD wilayah III : Hj. DAHLENA, S.Pd. (saksi)
 - f. Pengawas TK/SD wilayah IV : ARJON SINAGA, S.Pd.
- Bahwa benar sekolah -sekolah yang berada di wilayah UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 23 (dua puluh tiga) sekolah.
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3 (tiga) sekolah akan tetapi khusus pengawas SMP berkantor di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 (satu) sekolah akan tetapi khusus pengawas SMA berkantor di wilayah Tanjung balai.
- Bahwa benar ke 5 (lima) sekolah yang masuk wilayah III dan melakukan pemberkasan Sertifikasi guru khusus yang PNS sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan perincian :
 - a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115487 Panigoran yang mengurus sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bernama SALMAN, S.Pd, ALICE, S.Pd, ATI OLOAN, S.Pd dan JONSON,SPd;
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112304 Panigoran yang mengurus sebanyak 9 (sembilan) orang masing-masing bernama MUSPITA, S.Pd, DAHLIA, S.Pd, SARTONO, S.Pd, NURHAYATI, S.Pd, SUYADI, S.Pd, KRISPANI, S.Pd, HERLINA, S.Pd, NAHLAN, S.Pd dan NURDIN SIMALANGO, S.Pd;
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112305 Padang Halaban yang mengurus sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama SAIFUL JUHRI

Halaman 26 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, S.Pd., SRI NINGSIH, S.Pd, TEJA NINGSIH, S.Pd, HOTNIA SIHOTANG, S.Pd dan MISDAR WATI, S.Pd;

- d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117508 Karang Anyar yang mengurus sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama IDRIS SYAMSUL, S.Pd, NURSITA, S.Pd., RATNA, S.Pd, SRIATI S.Pd dan ARMINA, S.Pd;
- e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115484 Sidomulyo yang mengurus sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama TIARA ULI PASARIBU, S.Pd dan RAMLI, S.Pd.

Sedangkan untuk Pemberkasan Sertifikasi guru yang Honor di SD Negeri pengurusannya melalui Staf Administrasi Siswa pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara bernama ADE IRMA JULIANI.

- Bahwa benar untuk Persyaratan / kelengkapan pemberkasan Sertifikasi guru adalah :
 - a. Sertifikat Pendidik;
 - b. Surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah;
 - c. SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru tahun ajaran 2018/2019;
 - d. Nomor Unik pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - e. SK Calon Pegawai;
 - f. SK PNS;
 - g. SK Jabatan Terakhir;
 - h. NPWP;
 - i. Daftar gaji;
 - j. Nomor Registrasi Guru (NRG);
 - k. Buku Rekening;
 - l. Status Validasi Tunjangan Profesi;
 - m. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0142.0725/C5/TP/T2/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2018.
- Bahwa benar Pemberkasan Sertifikasi guru PNS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah ide/perintah dari Ka UPT (Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara terdakwa SALAM, S.Pd, dimana terdakwa SALAM, SP.d Memberitahukan kepada saksi melalui Via Handphone pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi berada di Dusun II Sidomulyo Desa Sidomulyo

Halaman 27 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aek Kuo dengan mengatakan “wilayah mu buat pemberkasan dananya tiga ratus ribu... Kumpulkan hari rabu terakhir”;

- Bahwa benar setelah ada petunjuk dari terdakwa SALAM, S.Pd selaku KA UPT/ Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi pun langsung menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan pemberkasan sertifikasi guru dan biaya pengurusan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang menyerahkan uang pemberkasan sertifikasi kepada saksi adalah :
 - a. Untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 115487 Panigoran yang menyerahkan uangnya adalah SALMAN, S.Pd untuk kepentingan 4 (empat) orang dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112304 Panigoran yang menyerahkan uangnya adalah SUYADI, S.Pd untuk kepentingan 9 (sembilan) orang dengan total sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112305 Padang Halaban yang menyerahkan uangnya adalah MISDAR WATI, S.Pd untuk kepentingan 5 (lima) orang dengan total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117508 Karang Anyar yang menyerahkan uangnya adalah SRIATI S.Pd untuk kepentingan 5 (lima) orang dengan total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115484 Sidomulyo yang menyerahkan uangnya adalah TIARA ULI PASARIBU, S.Pd untuk kepentingan 2 (dua) orang dengan total sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar setelah terkumpul uang pengurusan pemberkasan sertifikasi guru terhadap sekolah-sekolah binaan saksi pada wilayah III sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd hanya sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira 11.30 Wib di ruangan Pengawas TK/SD UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, tidak dibuatkan bukti penyerahan tertulis namun saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd sudah membuat catatan tersendiri di Block Note miliknya, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam penguasaan saksi pada saat dilakukan penangkapan sejumlah Rp.300.000.-;
- Bahwa benar saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku pengawas TK/SD wilayah I yang mengumpulkan seluruh uang dari biaya pengurusan pemberkasan sertifikasi guru pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo

Halaman 28 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut karena perintah dari terdakwa SALAM, S.Pd selaku KA UPT (Korwil bidang pendidikan) dan uang yang dikumpulkan saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd akan diserahkan kepada terdakwa SALAM, S.Pd selaku KA UPT (Korwil bidang pendidikan) Kecamatan Aek Kuo;

- Bahwa benar uang bagian dari hasil pengurusan pemberkasan sertifikasi guru sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian lagi yang disita yaitu sejumlah Rp.950.000.-
- Bahwa saksi menerangkan pengurusan pemberkasan sertifikasi guru ini adalah untuk sertifikasi guru semester 2 triwulan 4..

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. ARJON SINAGA, S.Pd

- Bahwa Saksi selaku Pengawas TK/SD untuk Wilayah IV sejak September 2009 s/d sekarang berdasarkan SK Bupati Labuhanbatu Utara pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku pengawas TK/SD pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah
 - a. Memonitoring ke sekolah-sekolah;
 - b. Memeriksa kegiatan belajar mengajar di Sekolah-sekolah dibawah binaan;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo;
 - d. Memeriksa Administrasi Kepala Sekolah dan guru seperti Silabus, Rencana Pembelajaran dan program yang akan dilaksanakan.
- Bahwa saksi selaku pengawas TK/SD wilayah IV pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) yaitu :
 - a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115491 Sei Tualang dengan Kepala Sekolah bernama Hj. SALBIAH, S.Pd;
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118421 Sei Tualang dengan Kepala Sekolah bernama TIOPAN SIMBOLON, S.pd;
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112301 Aek Pamienke dengan Kepala Sekolah bernama NURAINI HARAHAHAP, S.Pd;
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117505 Panjang Tonga dengan Kepala Sekolah bernama SYAHBANI TANJUNG, S.Pd;
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117507 Gambangan dengan Kepala Sekolah bernama NASRUN HIDAYAT RAMBE, S.Pd;

Halaman 29 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sekolah Dasar (SD) swasta Tahunan Ganda Aek Kuo dengan Kepala Sekolah bernama JAPOLMAN DAMANIK, S.Pd.
- Bahwa benar ke 6 (enam) sekolah binaan saksi ada melakukan pemberkasan Sertifikasi guru khusus yang PNS sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dengan perincian :
- a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115491 Sei Tualang guru yang mengurus pemberkasan sertifikasi sebanyak 6 (enam) orang masing masing yaitu bernama Hj. SALBIAH, S.Pd, UPIK SAMOSIR, S.Pd, MAISAROH, S.Pd, dan YUSLIANA, S.Pd, sedangkan yang 2 (dua) orang guru lagi lupa identitasnya.
- b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118421 Sei Tualang guru yang mengurus pemberkasan sertifikasi sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu masing-masing bernama TIOPAN SIMBOLON, S.Pd, GANDA MANAO, S.Pd, JURIA, S.Pd, JUARIA, S.Pd, TIANSI PAKPAHAN, S.Pd, NURHAYATI, S.Pd, dan PARLINDUNGAN HARAHAHAP, S.Pd.
- c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112301 Aek Pamienke guru yang mengurus pemberkasan sertifikasi sebanyak 6 (enam) orang yaitu masing-masing bernama NURAINI HARAHAHAP, S.Pd, SITI DAHNIAR, S.Pd, SARIFAH RAMBE, S.Pd, NURHAIDA TANJUNG, S.Pd, FARIDA HARIATI, S.Pd, dan ERLIANA FAUZIAH, S.Pd.
- d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117505 Panjang Tonga guru yang mengurus pemberkasan sertifikasi sebanyak 4 (empat) orang yaitu masing-masing bernama SAHBANI TANJUNG, S.Pd, MARLINC DASALAK, S.Pd, MARIANI NABABAN, S.Pd, dan DOYAH RITONGA, S.Pd.
- e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117507 Gambangan guru yang mengurus pemberkasan sertifikasi sebanyak 4 (empat) orang yaitu masing-masing bernama NASRUN HIDAYAT, S.Pd, M.Pd, MAYARUDDIN, S.Pd, SONTI SIMBOLON, S.Pd dan NETTY SIAGIAN, S.Pd.
- f. Sekolah Dasar (SD) swasta Tahunan Ganda Aek Kuo (berkas pengajuan belum diterima di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara).
- Sedangkan untuk Pemberkasan Sertifikasi guru yang Honor atas nama SUNARDI dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 117505 Panjang Tonga pengurusannya melalui Staf Administrasi Siswa pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara bernama ADE IRMA JULIANI.
- Bahwa Persyaratan / kelengkapan untuk pemberkasan Sertifikasi guru adalah sebagaimana keterangan saksi Dahlena Siregar.

Halaman 30 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberkasan Sertifikasi guru PNS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah ide/perintah dari Ka UPT (Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara terdakwa SALAM, S.Pd, dimana hal tersebut saksi ketahui dari ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas TK/SD Wilayah I.
- Bahwa saksi pun langsung menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan pemberkasan sertifikasi guru dan agar memberikan uang pengurusan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi adalah :
 - a. Untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 115491 Sei Tualang yang menyerahkan uangnya adalah ADE IRMA JULIANI untuk kepentingan 6 (enam) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118421 Sei Tualang yang menyerahkan uangnya adalah ADE IRMA JULIANI untuk kepentingan 7 (tujuh) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112301 Aek Pamienke yang menyerahkan uangnya adalah NURAINI HARAHAHAP S.Pd untuk kepentingan 6 (enam) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117505 Panjang Tonga yang menyerahkan uangnya adalah SUMARDI S.Pd untuk kepentingan 4 (empat) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117507 Gambangan yang menyerahkan uangnya adalah Guru honor perempuan (tidak ingat identitasnya) untuk kepentingan 4 (empat) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - f. Sekolah Dasar (SD) swasta Tahunan Ganda Aek Kuo (berkas pengajuan belum diterima di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga belum ada yang menyerahkan uang.
- Bahwa setelah terkumpul uang pengurusan pemberkasan sertifikasi guru terhadap sekolah-sekolah binaan saksi sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira 12.00 Wib di ruangan Pengawas TK/SD UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, yang menyaksikan saat penyerahan saksi Hj. DAHLENA, S.Pd dan SRIWATI, S. Pd dan tidak dibuatkan bukti

Halaman 31 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahaan tertulis namun saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd sudah membuat catatan tersendiri di Block Note miliknya, sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dalam penguasaan saksi;

- Bahwa saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku pengawas TK/SD wilayah I yang mengumpulkan seluruh uang pengurusan pemberkasan sertifikasi guru pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo bertempat di Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut karena perintah dari terdakwa SALAM, S.Pd selaku KA UPT dan uang yang dikumpulkan saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd akan diserahkan kepada terdakwa SALAM, S.Pd selaku KA UPT (Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo);
- Bahwa seluruh biaya pengurusan pemberkasan sertifikasi guru pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo yang dikumpulkan sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) belum saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd setorkan kepada terdakwa SALAM, S.Pd, karena perbuatan uang tersebut sudah diketahui dan diamankan pihak kepolisian dan sebenarnya uang tersebut akan diserahkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 ini saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd akan disetorkan kepada terdakwa SALAM, S.Pd.
- Bahwa biaya pengurusan pemberkasan sertifikasi guru sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi kuasai keberadaannya dan telah disita oleh pihak Pemeriksa/Penyidik dan hanya Rp.900.000 yang diserahkan oleh Saksi;
- Bahwa pengurusan pemberkasan sertifikasi guru ini adalah untuk sertifikasi guru semester 2 triwulan 4..

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. SRIWATI, S.Pd

- Bahwa saksi selaku Pengawas TK/SD pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tahun 2013 s/d sekarang berdasarkan SK Bupati Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Dahlena Siregar mengenai tugas dan tanggungjawab selaku pengawas Sekolah .
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi Dahlena Siregar mengenai struktur organisasi pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara..

Halaman 32 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi Dahlena Siregar mengenai jumlah sekolah-sekolah yang berada di wilayah UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa sekolah binaan saksi selaku pengawas TK/SD wilayah II UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) yaitu :
 - a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118187 Padang maninjau dengan Kepala Sekolah bernama DAHLIANA SIRAIT, S.Pd;
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112309 Padang maninjau dengan Kepala Sekolah bernama Hj. SYARIFAH, A.Ma;
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118246 Padang maninjau dengan Kepala Sekolah bernama MARDIAH, S.Pd;
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115489 Bandar Selamat dengan Kepala Sekolah bernama ESBY, S.Pd;
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115490 Purwo Rejo dengan pelaksana Kepala Sekolah bernama SALAM, S.Pd;
 - f. Sekolah Dasar (SD) DIV. III Padang Halaban dengan Kepala Sekolah bernama SUMINI, S.Pd
- Bahwa benar dari ke 6 (enam) sekolah binaan saksi ada melakukan pemberkasan Sertifikasi guru khusus yang PNS sebanyak 32 (dua puluh dua) orang dengan perincian :
 - a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118187 Padang maninjau guru pengajar sebanyak 10 (sepuluh) orang masing-masing bernama DAHLIANA SIRAIT, S.Pd, RUKMINI, S.Pd, NURBANI, S.Pd, SISWADI, S.Pd, FARIDAWATI, S.Pd, NASRUL MATONDANG, S.Pd, FAHARUDDIN MATONDANG, S.Pd, FITTA MANALU, S.Pd, MARIANI TAMPUBOLON, S.Pd dan FARIDA HANUM, S.Pd;
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112309 Padang maninjau guru pengajar sebanyak 6 (enam) orang masing-masing bernama ERIDA NURSANTI, S.Pd, SRI ELKIANA, S.Pd, DEMIKA SIHOLE, S.Pd, RATNA DEWI, S.Pd, SITI MAHANUM, S.Pd;
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118246 Padang maninjau guru pengajar sebanyak 6 (enam) orang masing-masing bernama MARDIAH, S.Pd, SUNDARI, S.Pd, SUTARNI, S.Pd, SYAMSIH, S.Pd, MURNI RITONGA, S.Pd, ROSMAWATI, S.Pd;
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115489 Bandar Selamat guru pengajar sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama ESBY, S.Pd, NURHANNA, S.Pd, ERDA, S.Pd, NUR FITRI S.Pd dan SERMA SIMANJUNTAK, S.Pd;

Halaman 33 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115490 Purwo Rejo guru pengajar sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bernama ANWAR,. S.Pd, SRIATIN, S.Pd, dan IDA AKBAR, S.Pd;
- f. Sekolah Dasar (SD) Swasta DIV. III Padang Halaban guru pengajar sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama SUMINI, S.Pd, SULASMI, S.Pd dan WIDYA ERMA. S.Pd

Sedangkan untuk Pemberkasan Sertifikasi guru yang Honor adalah NURAINUN, S.Pd di Sekolah Dasar (SD) Negeri 112309 Padang maninjau, RUSTAM, S.Pd dan SUTRI DEWI S.Pd di Sekolah Dasar (SD) Negeri 118246 Padang maninjau, SUPRIATUN, S.Pd di Sekolah Dasar (SD) Negeri 115490 Purwo Rejo pengurusannya melalui Staf Administrasi Siswa pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara bernama ADE IRMA JULIANI.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi Dahlena Siregar mengenai Persyaratan / kelengkapan untuk pemberkasan Sertifikasi guru.
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 3 Desember 2018, saksi didatangi oleh terdakwa Salam di ruangan Pengawas dan menginstruksikan agar dilakukan pengumpulan pemberkasan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) dengan mengatakan bahwa....” tolong sampaikan kepada Pengawas yang lain sudah bias dilaksanakan pemberkasan sertifikasi dan paling lama hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sudah terkumpul....” dan selanjutnya langsung saya informasikan melalui telepon kepada ketiga Pengawas lainnya yaitu HJ. Dahlena Siregar, Arjon Sinaga dan Asrul Haidir, begitu juga dengan Kepala Sekolah yang masuk wilayah Pengawasan saksi antara lain HJ. Syarifah.
- Bahwa Pemberkasan Sertifikasi guru PNS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah ide/perintah dari Ka UPT (Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara) terdakwa SALAM, S.Pd.
- Bahwa terdakwa SALAM, S.Pd juga menyampaikan pada saat pertemuan hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di ruangan KA UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo dengan mengatakan “bapak-ibu pengawas kita sudah bisa melakukan pemberkasan jadi disampaikan kepada wilayah masing-masing... jadi dana pemberkasannya tiga ratus ribu untuk pengawas lima puluh ribu”.
- Bahwa yang menghadiri pertemuan hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di ruangan KA UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo selain saksi adalah saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas TK/SD wilayah I, ARJON SINAGA, S.Pd selaku Pengawas TK/SD wilayah IV dan HJ. DAHLENA, S.Pd Pengawas TK/SD wilayah III.

Halaman 34 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada petunjuk dari terdakwa SALAM, S.Pd mengenai pemberkasan sertifikasi tersebut saksi pun langsung menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan pemberkasan sertifikasi guru dengan biaya pemberkasan untuk guru PNS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk guru Non PNS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi adalah :
 - a. Untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 118187 Padang maninjau yang menyerahkan uangnya adalah FARIDAWATI, S.Pd untuk kepentingan 10 (sepuluh) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112309 Padang maninjau yang menyerahkan uangnya adalah Hj. SARIFAH, A.Ma untuk kepentingan 5 (lima) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)..
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118246 Padang maninjau yang menyerahkan uangnya adalah ROSMAWATI, S.Pd untuk kepentingan 6 (enam) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115489 Bandar Selamat yang menyerahkan uangnya adalah ESBY, S.Pd untuk kepentingan 5 (lima) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115490 Purwo Rejo yang menyerahkan uangnya adalah ANWAR, S.Pd untuk kepentingan 3 (tiga) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - f. Sekolah Dasar (SD) Swasta DIV. III Padang Halaban yang menyerahkan uangnya adalah SULASMI, S.Pd untuk kepentingan 3 (tiga) orang guru pengajar dengan total sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terkumpul uang pengurusan pemberkasan sertifikasi guru terhadap sekolah-sekolah binaan saksi sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd hanya sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira 15.00 Wib di ruangan Pengawas TK/SD UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, dan yang menyaksikan saat penyerahan Hj. DAHLENA, S.Pd, tidak dibuatkan bukti penyerahan tertulis namun saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd sudah membuat catatan tersendiri di Block Note miliknya,
- Bahwa sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam penguasaan saksi dengan Rincian setiap guru PNS sebesar Rp. 300.000,-/orang

Halaman 35 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan hanya sebesar Rp. 250.000,-/orang dan untuk guru Non PNS sebesar Rp. 200.000,-/orang saksi serahkan hanya sebesar Rp. 150.000,-/orang sehingga total uang bagian saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah disita ;

- Bahwa saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku pengawas TK/SD wilayah I yang mengumpulkan seluruh uang dari hasil pungutan biaya pengurusan pemberkasan sertifikasi guru pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo bertempat di Jalan Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut karena telah ditunjuk oleh terdakwa SALAM, S.Pd dan uang yang dikumpulkan saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd akan diserahkan kepada terdakwa SALAM, S.Pd selaku KA UPT (Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo);
- Bahwa pengurusan pemberkasan sertifikasi guru ini adalah untuk sertifikasi guru semester 2 triwulan 4.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. ADE IRMA JULIANI

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Honorer atau selaku Staf Administrasi Siswa sejak Tahun 2010 sampai dengan saat sekarang ini berdasarkan SK Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa saksi selaku Staf Administrasi Siswa pada Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu Merekap Laporan Bulanan Siswa, Membuat data Siswa yang mendapat KIP (Kartu Indonesia Pintar), Mengarsipkan Surat Masuk pada Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Mendata Siswa Kelas VI yang mengikuti Ujian, Mendata Siswa Baru dan lain-lain yang berhubungan dengan Siswa;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 di Perintahkan oleh terdakwa SALAM S.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk :
 - a. Menerima / mengumpulkan serta memeriksa Berkas Serifikasi Guru Non PNS di Sekolah Negeri pada Kecamatan Aek Kuo yang melakukan Pemberkasan Sertifikasi pada Smester II Triwulan IV Tahun 2018;
 - b. Meminta atau Menerima biaya Administrasi dari Guru Non PNS di Sekolah Negeri yang melakukan Pemberkasan Sertifikasi pada Smester II Triwulan IV Tahun 2018;

Halaman 36 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa biaya yang dibebankan atau yang harus dibayar oleh Guru Non PNS di Sekolah Negeri yang melakukan Pemberkasan Sertifikasi pada Smester II Triwulan IV Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk guru- guru dan Kepala Sekolah PNS dan guru swasta yang mngumpulkan uang pemberkasan serta berkas sertifikasi Guru adalah Pengawas masing masing wilayah.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, Guru-guru Non PNS di Sekolah Negeri yang melakukan Pemberkasan Sertifikasi pada Smester II Triwulan IV Tahun 2018 tersebut merasa keberatan dengan nilai atau jumlah uang Rp.200.000.- dimaksud sehingga oleh terdakwa SALAM S.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara menurunkan menjadi Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, yang menyerahkan berkas Sertifikasi Guru Non PNS dan biaya pemberkasan Sertifikasi Guru NON PNS di Sekolah Negeri pada Smester II Triwulan IV Tahun 2018 berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu :
 - a. SUTRI DEWI (Guru Kelas SDN 118246 Padang Maninjau) sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. RUSTAM SIAGIAN (Guru Kelas SDN 118246 Padang Maninjau) sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Sedangkan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, yang menyerahkan berkas Sertifikasi Guru Non PNS di Sekolah Negeri pada Smester II Triwulan IV Tahun 2018 yaitu :
- a. SUPRIYATUN (Guru Kelas SDN 115490 Purwo Rejo) sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. NUR'AINUN (Guru Kelas SDN 112309 Padang Maninjau) sebesar Rp. 120,000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. SYAFRIDAYANTI SITUMORANG (Guru Kelas SDN 115485 Aek Korsik) sebesar Rp. 120,000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - d. MUHAMMAD YUNUS S.Pd (Guru Kelas SDN 115485 Aek Korsik) sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - e. WARLINA S.PD (Guru Kelas SDN 112305 Padang Halaban) sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - f. SUNARDI, S.PD (Guru Kelas SDN 117505 Panjang Tonga) sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - g. NUR UMMI KALSUM (Guru Kelas SDN 112306 Aek Korsik) sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang biaya pemberkasan Sertifikasi Smester II Triwulan IV Tahun 2018 yang saksi terima dari 9 (Sembilan) orang Guru Non PNS di Sekolah Negeri pada Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu Rp. 1.380.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa 3 (Tiga) orang dari 9 (Sembilan) orang Guru Non PNS di Sekolah Negeri yang mengikuti Sertifikasi Guru Non PNS Semester II Triwulan IV Tahun 2018 di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara hanya membayar Rp. 120.000,- (Sertus dua puluh ribu rupiah) dengan alasan karena mereka telah menanda tangankan langsung berkas Sertifikasi mereka kepada Pengawas masing-masing dan menyerahkan uang Rp.50.000,- kepada pengawas masing-masing.
- Bahwa saksi ASRUL KHAIDIR MUNTHE, SRI WATI S.Pd, ARJON SINAGA, S.Pd dan Hj. DAHLENA yang menjabat selaku Pengawas dalam kegiatan Pemberkasan Sertifikasi Guru pada Smester II Triwulan IV 2018 di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari setiap Guru yang melakukan pembayaran uang biaya Pemberkasan Sertifikasi Guru kepada mereka sementara sisanya disetor atau diserahkan kepada terdakwa SALAM S.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui saksi Asrul Haidir.
- Bahwa Guru Kepala Sekolah atau Guru Kelas yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) biaya Pemberkasan Sertifikasi Guru sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap Guru yang bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada Sekolah Swasta biaya Pemberkasan Sertifikasi Guru sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum ada mendapat bagian apa-apa dari terdakwa SALAM S.Pd dari uang biaya Pemberkasan Sertifikasi Guru yang saksi terima dan kumpulan dari guru guru honorer karena sudah terlebih dahulu di amankan oleh Polisi;
- Bahwa untuk berkas persyaratan dalam pemberkasan Sertifikasi Guru Non PNS di Sekolah Negeri pada Smester II Triwulan IV 2018 di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara yang meliputi :
 - a. 1 (Satu) lembar fotocopy leges Sertifikat Pendidikan;
 - b. 1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Beban Mengajar;
 - c. 1 (Satu) lembar fotocopy Leges Surat Pembagian Tugas Pegawai / Guru;
 - d. 1 (Satu) lembar fotocopy leges NUPTK (Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
 - e. 1 (Satu) Set fotocopy leges Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Halaman 38 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (Satu) Set daftar hadir;
 - g. 1 (Satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Kepala Sekolah (Pertama);
 - h. 1 (Satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Kepala Sekolah (Terakhir);
 - i. 1 (Satu) lembar fotocopy leges Surat Keputusan Bupati.
- Bahwa benar saksi menerima uang biaya Pemberkasan Sertifikasi Guru pada Semester II Triwulan IV 2018 di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut karena disuruh oleh SALAM S.Pd. selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara atasan langsung saksi..

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. TIARAULI PASARIBU, S.Pd

- Bahwa Saksi selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor : 115484 Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tanggal 09 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas Sekolah Dasar Negeri Nomor : 115484 Sidomulyo Desa Sidomulyo pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Triwulan IV untuk kepentingan 2 (dua) orang guru masing-masing bernama : TIARAULI PASARIBU, S.Pd (saksi), RAMLI, S.Pd (guru PNS) masing-masing guru dikenakan biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar 24 jam dalam 1 minggu, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV.

Halaman 39 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru yang mengajukan pemberkasan dalam hal ini Kepala Sekolah dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa saksi Hj. DAHLENA SIREGAR, S.Pd selaku Pengawas sekolah tidak ada menjelaskan tentang kegunaan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing guru terkait pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV Serta saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa SALAM, S.Pd perihal biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV..

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. SISWADI, S. Pd

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib saat itu guru – guru yang sudah bersertifikasi di SD. Negeri 118187 Padang Maninjau dipanggil oleh Kepala Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau DAHLIANA, SIRAIT, S. Pd, lalu saat itu DAHLIANA SIRAIT S. Pd, menyampaikan kepada saksi dan guru – guru tersebut “kita pemberkasan seritifikasi” selanjutnya “kita dikenakan dana tiga ratus ribu rupiah setiap guru yang bersertifikasi”;
- Bahwa Pengawas Sekolah di Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau adalah SRIWATI S. Pd;
- Bahwa Saksi selaku guru SD. Negeri 118187 Padang Maninjau Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara menyerahkan berkas setifikasi dan uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DAHLIANA SIRAIT, S. Pd. selaku Kepala Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau tepatnya hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib di Ruang Kantor Sekolah SD.

Halaman 40 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 118187 Padang Maninjau untuk keperluan pemberkasan pencairan dana tunjangan profesi / sertifikasi guru Triwulan ke IV;

- Bahwa hubungan DAHLIANA SIRAIT, S. Pd selaku Kepala Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau dan SRIWATI S. Pd. Pengawas sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau dengan pemberkasan seritifikasi guru tersebut adalah salah satu persyaratan untuk pemberkasan seritifikasi adalah berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang beban mengajar guru selama 24 jam dalam 1 minggu yang mana didalam surat Keterangan tersebut terdapat tanda tangan Kepala Sekolah DAHLIANA S. Pd. dan Pengawas Sekolah atas nama SRIWATI S. Pd. yang harus ditanda tangani;
- Bahwa Guru - guru ASN pada SD. Negeri 118187 Padang Maninjau yang juga melakukan pemberkasan serifikasi guru pada SDN. 118187 Padang Maninjau adalah DAHLIANA SIRAIT,S.Pd (Kepala Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau), PITTA,S.Pd. RUKMINI, FARIDAWATI,S.Pd, MARIANI.S.Pd, FARIDA HANUM.S.Pd. PAHARUDDIN S.Pd, NASRUL.S. Pd, WAHYU IDAWATI,S. Pd;
- Bahwa hubungan KUPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo atas nama terdakwa SALAM, S. Pd. dengan pemberkasan seritifikasi guru tersebut adalah salah satu persyaratan untuk pemberkasan sertifikasi guru khususnya untuk Kepala Sekolah adalah berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang beban kerja mengajar guru selama 24 jam dalam 1 minggu yang mana didalam surat pernyataan tersebut terdapat tanda tangan Pengawas Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau atas nama SRIWATI dan atas nama KUPT yaitu Terdakwa Salam.S.Pd;
- Bahwa apabila tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada Kepala sekolah SD. Negeri 118187 atas nama DAHLIANA SIRAIT maka sanksinya berkas sertifikasi guru tersebut tidak diteruskan DAHLIANA SIRAIT, S. Pd ke pengawas sekolah SRIWATI yang juga SRIWATI ada juga menandatangani salah satu berkas sertifikasi sehingga akibatnya karena berkas seritifikasi tidak selesai sehingga mengakibatkan tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV;
- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,- yang diserahkan kepada kepala Sekolah SD. Negeri 118187 Padang Maninjau DAHLIANA SIRAIT, S. Pd. berasal dari uang pribadi dan sesungguhnya dan sejujurnya merasa tertekan dan terpaksa memberikan uang tersebut, apabila uang tersebut tidak diserahkan maka berkas sertifikasi tidak diproses

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. PARLINDUNGAN HARAHAH, S. Pd

Halaman 41 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku guru PNS SD. Negeri 118187 Padang Maninjau ada melakukan pemberkasan untuk kelengkapan sertifikasi guru Triwulan ke IV tahun 2018.
- Bahwa guru – guru yang sudah bersertifikasi di SD. Negeri 118187 Padang Maninjau dipanggil oleh Kepala Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang TIOPAN SIMBOLON, lalu saat itu TIOPAN SIMBOLON, menyampaikan kepada saksi dan guru – guru tersebut “Kita hari senin pemberkasan sertifikasi untuk uangnya kita kumpul setiap guru sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan kepada pengawas Sekolah”;
- Bahwa Pengawas Sekolah di Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang adalah ARJON SINAGA S. Pd;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 atas instruksi TIOPAN SIMBOLON selaku Kepala Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang menyerahkan berkas setifikasi dan uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada TIENSI PAKPAHAN, guru di Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang untuk di kumpulkan, setelah uang dari guru guru yang melakukan pemberkasan, TIENSI PAKPAHAN menyerahkan kepada TIOPAN SIMBOLON selaku Kepala Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang untuk keperluan pemberkasan pencairan dana tunjangan profesi / sertifikasi guru Triwulan ke IV;
- Bahwa hubungan ARJON SINAGA Pengawas sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang dengan pemberkasan seritifkasi guru tersebut khusus untuk guru adalah salah satu persyaratan untuk pemberkasan seritifkasi adalah berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang beban mengajar guru selama 24 jam dalam 1 minggu yang mana didalam Surat Keterangan tersebut terdapat tanda tangan Kepala Sekolah TIOPAN SIMBOLON dan Pengawas Sekolah atas nama ARJON SINAGA yang harus ditanda tangani.
- Bahwa Guru - guru ASN pada SD. Negeri 118421 Sei Tualang yang juga melakukan pemberkasan serifikasi guru pada SDN. 118421 Sei Tualang adalah TIOPAN SIMBOLON,S.Pd (Kepala Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang), PARLINDUNGAN HARAHAH (saksi), GANDA SIMALANGO S. Pd, TIENSI PAKPAHAN S. Pd, NURHAYATI S. Pd, JUARIAH S. Pd, JURIAH NASUTION;
- Bahwa hubungan KUPT (Korwil bidang Pendidikan Kec. Aek Kuo) terdakwa SALAM, S. Pd. dengan pemberkasan seritifkasi guru tersebut khususnya untuk Kepala Sekolah persyaratan untuk pemberkasan sertifikasi guru adalah berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang beban kerja mengajar guru selama 24 jam dalam 1 minggu yang mana didalam surat pernyataan tersebut terdapat tanda tangan Pengawas Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang atas nama ARJON SINAGA dan terdakwa.

Halaman 42 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada Kepala sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang saksi TIOPAN SIMBOLON maka sanksinya berkas sertifikasi guru tersebut tidak diteruskan TIOPAN SIMBOLON, S. Pd ke pengawas sekolah ARJON SINAGA yang juga ARJON SINAGA ada juga menandatangani salah satu berkas sertifikasi sehingga akibatnya karena berkas sertifikasi tidak selesai sehingga mengakibatkan tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV;
- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,- yang diserahkan kepada kepala Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang TIOPAN SIMBOLON, S. Pd. berasal dari uang pribadi dan sesungguhnya dan sejujurnya merasa tertekan dan terpaksa memberikan uang tersebut, apabila uang tersebut tidak diserahkan maka berkas sertifikasi tidak diproses;

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10.SUTRI DEWI, S. Pd

- Bahwa Saksi ada melakukan pemberkasan untuk kelengkapan sertifikasi guru Triwulan ke IV (Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada ADE IRMA JULIANI selaku Operator UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara untuk pengurusan pemberkasan kelengkapan sertifikasi, dan uang sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada ADE IRMA JULIANI adalah pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 pukul 12.30 wib di kantor UPT Sekolah SD. Negeri 118421 Sei Tualang tepatnya didalam kantor ruangan pengawas UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 10.30 wib Kepala Sekolah SD. Negeri 118246 Padang Maninjau MARDIAH, S. Pd mendatangi, dan mengatakan “bu besok orang ibu siapkan berkas dan diantar ke UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo” terus saksi bertanya ke MARDIAH, S. Pd “kenapa diantar ke Kecamatan bu ?” dan dijawab MARDIAH S. Pd, “ itulah sudah laporan dari pengawas kepada saya” kemudian saksi memberitahu kepada RUSTAM SIAGIAN, S. Pd. (guru Honorer SD. Negeri 118246 Padang Maninjau) bahwa besok disiapkan berkas sertifikasi dan dibawa ke kantor UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo;
- Bahwa Guru – guru honorer Sekolah Dasar yang melakukan pemberkasan serifikasi guru pada SDN. di Kec. Aek Kuo adalah :
 - a. NURAINUN Guru Honorer SD. Negeri 112309 Padang Maninjau;

Halaman 43 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SUPRIYATUN Guru Honorer SD Negeri Purworejo, Desa Blok I;
 - c. M. RUSTAM SIAGIAN Guru Honorer SDN. 118246 Padang Maninjau;
 - d. SUTRI DEWI Guru Honorer SDN. 118246 Padang Maninjau (saksi);
 - e. UMI KALSUM Guru Honorer SDN. 112306 Aek Korsik;
 - f. MUHAMMAD YUNUS Guru Honorer SDN. 115485 Aek Korsik;
 - g. WARLINA Guru Honorer SDN. Aek Korsik, Desa Aek Korsik;
 - h. SAPRIDAYANTI Guru Honorer SDN. 115485 Aek Korsik, Desa Aek Korsik;
 - i. SUNARDI Guru Honorer SDN. Aek Korsik Desa Aek Korsik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wib tiba di kantor UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo namun saat itu KUPT. Terdakwa SALAM S. Pd, sedang rapat dengan Kepala Sekolah SD. seluruh Kec. Aek Kuo, dan sekira pukul 11.30 wib rapatpun selesai, saksi melihat 6 (enam) orang Guru Honorer lain berada di kantor UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo lalu beberapa saat kemudian KUPT. SALAM S. Pd, akan masuk ke ruangnya dan kami pun bertemu lalu kami pun disuruh masuk ke dalam ruangan KUPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo;
 - Bahwa setelah guru – guru honorer berjumlah 8 (delapan) orang berada didalam ruangan KUPT terdakwa SALAM, S. Pd, saat itu terdakwa SALAM S. Pd, menelpon RIDO pihak Dinas Pendidikan Kab. Labuhan Batu Utara dan saat itu KUPT. SALAM S. Pd, bertanya kepada RIDO “ini kenapa pemberkasan guru honorer diurus di UPT”. Lalu RIDO menjawab “udah pak urus aja mulai dari sekarang di Kecamatan “ dan terdakwa SALAM, S. Pd. menjawab “ya udahlah” , selanjutnya terdakwa SALAM S. Pd, menyampaikan kepada kami “bagaimana ini untuk uang transportnya 200 (dua ratus ribu) ya ?” dan kami guru honorer berkata “janganlah segitu pak seratus lima puluh ribu lah?”. Selanjutnya terdakwa SALAM, S.Pd, memanggil ADE IRMA JULIANI selaku Oprator UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo lalu saat itu pun terdakwa SALAM S. Pd, menentukan nominal uang yang harus diserahkan untuk pemberkasan sertifikasi guru sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan menyuruh menyerahkan berkas dan uangnya kepada ADE IRMA JULIANI. lalu keenam orang guru honorer yang lain meninggalkan ruangan SALAM, S. Pd, sedangkan saksi dan RUSTAM SIAGIAN masih berada di luar ruangan kemudian kami pun menemui ADE IRMA JULIANI dan kami pun menyerahkan berkas sertifikasi guru tersebut kepada ADE IRMA JULIANI dan sekaligus saksi dan RUSTAM SIAGIAN menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 120.000,- karena saat itu uang kami hanya ada Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). saat menyerahkan uang sejumlah Rp 120.000,- kepada ADE IRMA JULIANI untuk pengurusan

Halaman 44 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberkasas sertifikasi trwulan ke IV saat itu sempat disaksikan langsung oleh RUSTAM SIAGIAN Kepala Sekolah SDN. 118246 atas nama MARDIAH S. Pd;

- bahwa apabila tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 170.000,- kepada terdakwa. SALAM S. Pd, melalui ADE IRMA JULIANI maka sanksinya berkas sertifikasi guru tersebut tidak dapat diurus sehingga akibatnya tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. NURAINI HARAHAHAP S. Pd

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Dasar Negeri Nomor : 112301 Aek Pamingke hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pemberkasas tersebut untuk biaya pemberkasas pencairan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Triwulan IV untuk kepentingan 6 (enam) orang guru masing-masing bernama : NURAINI HARAHAHAP, S.Pd (saksi), SYARIFAH RAMBE ama Pd, NURHAIDAH TANJUNG S. Pd, ERLIANA FAWZIAH S. Pd, SITI ASNIAN S. Pd, PARIDAH ARIYANI S. Pd masing-masing guru PNS biaya pemberkasas sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasas atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasas pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT dengan pemberkasas atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru khususnya Kepala Sekolah yang mengajukan pemberkasas dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus

Halaman 45 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV.

- Bahwa berdasarkan keterangan ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara).
- Bahwa Saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas sekolah tidak ada menjelaskan tentang kegunaan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terkait pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV Serta saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa SALAM, S.Pd perihal biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV oleh ARJON SINAGA S. Pd masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Yang berada di Ruangan Pengawas sewaktu saksi menyerahkan uang kepada ARJON SINAGA S. Pd sebesar Rp 1. 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah ADE IRMA JULIANI sebagai operator UPT. Dinas PendidikanKec. Aek Kuo, dan tidak ada dibuatkan bukti penyerahan uang;
- Bahwa apabila saksi dan guru – guru tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada ARJON SINAGA S. Pd maka pengaruh atau sanksinya adalah berkas sertifikasi tersebut tidak ditanda tangani oleh ARJON SINAGA S. Pd dan KUPT. SALAM. S. Pd. sehingga berkas seritifikasi tidak dapat diproses yang pada akhirnya saksi tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. HJ. SYARIFAH, A.Ma

- Bahwa saksi memberikan uang kepada SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah Dasar Negeri Nomor : 112309 Padang Maninjau hari Kamis, 29 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ratus ribu rupiah).
- Bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Triwulan IV untuk kepentingan 5 (lima) orang guru masing-masing bernama : Hj. SYARIFAH (saksi), SRI ELKIANA RUSTIANI, S.Pd, DEMIKA SIHOLE, S.Pd, RATNA DEWI, S.Pd, ERIDA NURSANTI, S.Pd.SD dan SITI MAHANUM,S.Pd

Halaman 46 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing guru PNS dikenakan biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa hubungan atau keterkaitan SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru yang mengajukan pemberkasan dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa berdasarkan keterangan SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) /Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa SRIWATI, S.Pd memberitahukan dengan mengatakan "Bu, pemberkasan sertifikasi sudah bisa di ajukan, Perintah KUPT dananya Rp. 300.000,- setiap guru ini perintah dari atasan bu KUPT. (SALAM S. Pd.)". dan di teruskan kepada setiap guru di SD Negeri 112309 Padang Maninjau;
- Bahwa saksi dan guru – guru tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada SRIWATI, S.Pd maka pengaruh atau sanksinya adalah berkas sertifikasi tersebut tidak ditanda tangani oleh SRIWATI, S.Pd dan KUPT. SALAM. S. Pd. sehingga berkas sertifikasi tidak dapat diproses yang pada akhirnya saksi tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV. dan kami sangat keberatan dengan pengutipan tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 47 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. DAHLIANA SIRAIT, S. Pd

- Bahwa Saksi mengumpulkan Dana pemberkasan sertifikasi guru dari guru yang melaksanakan pemberkasan sertifikasi guru di SD Negeri 118187 Padang Maninjau, setelah terkumpul saksi menitipkan kepada FARIDAWATI, S.Pd (guru SD Negeri 118187 Padang Maninjau) untuk menyerahkan uang tersebut kepada SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah Dasar Negeri Nomor : 118187 Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena diminta oleh SRIWATI, S.Pd untuk biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Triwulan IV untuk kepentingan 10 (sepuluh) orang guru masing-masing bernama : DAHLIANA SIRAIT, S. Pd (saksi), SISWADI, S.Pd, NURBANI, S.Pd, FARIDAWATI, S.Pd, PITTA, S.Pd, MARIANI TAMPUBOLON, S.Pd, PAHARUDDIN, S.Pd, NASRUL, S.Pd, PARIDA HANUM, S.Pd, RUKMINI, S.Pd, masing-masing guru dikenakan biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan atau keterkaitan SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru yang mengajukan pemberkasan dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa berdasarkan keterangan SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit

Halaman 48 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis (UPT)/ Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi SRIWATI, S.Pd, memberitahukan “Sudah bisa pemberkasan, persiapan pemberkasan segera, diminta uangnya sama gurunya seperti biasa, Rabu terakhir ya” karena berita tersebutlah makanya saksi meneruskan ke para guru yang melakukan pemberkasan;
- Bahwa apabila saksi dan guru – guru tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada SRIWATI, S.Pd maka pengaruh atau sanksinya adalah berkas sertifikasi tersebut tidak ditanda tangani oleh SRIWATI, S.Pd dan terdakwa. SALAM. S. Pd. sehingga akibatnya berkas sertifikasi tidak dapat diproses yang pada akhirnya saksi tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. LINDA MUSPITA, S.Pd

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas Sekolah Dasar Negeri Nomor : 118186 Blok VIII Desa Bandar Selamat hari Rabu 5 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Triwulan IV untuk kepentingan 3 (tiga) orang guru masing-masing bernama : LINDA MUSPITA, S.Pd (saksi), ROHAYANI, S.Pd dan ZAINUDDIN SITUMORANG, S.Pd masing-masing guru PNS dikenakan biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV

Halaman 49 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan sertifikasi guru yang mengajukan pemberkasan dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) /Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd memberitahukan dengan mengatakan sudah dapat dilakukan pemberkasan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV, dan oleh saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd menyuruh saksi untuk menyerahkan berkas-berkas yang merupakan persyaratan administrasi, dan Oleh saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd juga meminta uang untuk biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap guru oleh karena sepengetahuan saya bahwa tidak ada dikenakan biaya untuk pemberkasan, maka saksi tanyakan kepada ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd itu dengan mengatakan "Kok ada biaya, kan selama ini tidak ada pembayaran ", dan oleh ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd mengatakan " Ini perintah atasan ", dan saksi teruskan kepada setiap guru di SD Negeri 118186 Blok VIII Desa Bandar Selamat;
- Bahwa apabila saksi dan guru – guru tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd maka pengaruh atau sanksinya adalah berkas sertifikasi tersebut tidak ditanda tangani oleh saksi ASRUL HAIDIR MUNTHE, S.Pd dan terdakwa SALAM. S. Pd. sehingga akibatnya berkas sertifikasi tidak dapat diproses yang pada akhirnya saksi tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV. dan kami sangat keberatan dengan pengutipan tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

15. SUMINI, S.Pd

- Bahwa selaku kepala sekolah SD Swasta menyerahkan Uang untuk pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV yang masing-masing Guru guru pada SD Swasta sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);;

Halaman 50 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Guru NON PNS pada Sekolah Dasar Swasta Divisi III Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mengajukan pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV adalah 3 (tiga) orang masing-masing bernama SUMINI (saksi) SULASMI, S.Pd dan WIDIA ERMAYANTI, S.Pd dengan menyerahkan biaya pemberkasan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jln. Besar Aek Korsik Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, menyerahkan kepada SRIWATI, S.Pd sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV atas nama saksi, saksi menyerahkan uang pemberkasan tersebut menyerahkan bersama sama dengan SULASMI, S.Pd dan WIDIA ERMAYANTI, S.Pd guru SD Swasta Divisi III Padang Halaban Kec. Aek Kuo, Divisi III Padang Halaban Kec. Aek Kuo;
- Bahwa Hubungan atau keterkaitan SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru yang mengajukan pemberkasan dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT (Korwil bidang Pendidikan menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa berdasarkan keterangan SRIWATI, S.Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru NON PNS (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Halaman 51 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib, sewaktu berada di Sekolah Dasar Swasta Divisi III Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, SRIWATI, S.Pd mempergunakan Handphone dengan mengatakan “Bu besok pemberkasan sertifikasi terakhir ya bu, tolong diantar dan diberitahukan anggotamu kalau terlambat diantar sendiri.” Dan dasar itu saya menginformasikan kepada SULASMI, S.Pd dan WIDIA ERMAYANTI, S.Pd;
- Bahwa apabila saksi dan guru – guru tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- kepada SRIWATI, S.Pd maka pengaruh atau sanksinya adalah berkas sertifikasi tersebut tidak ditanda tangani oleh SRIWATI, S.Pd dan Kepala UPT. SALAM. S. Pd. sehingga akibatnya berkas seritifikasi tidak dapat diproses yang pada akhirnya saksi tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. NUR AINUN,S.Pd

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada ADE IRMA JULIANI selaku Operator UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara untuk pengurusan pemberkasan kelengkapan sertifikasi, dan uang sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada ADE IRMA JULIANI adalah pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 pukul 12.00 wib di kantor UPT Sekolah Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara tepatnya didalam kantor ruangan pengawas UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa Guru – guru honorer Sekolah Dasar yang melakukan pemberkasan serifikasi guru pada SDN. di Kec. Aek Kuo adalah :
 - a. NURAINUN Guru Honorer SD. Negeri 112309 Padang Maninjau;
 - b. SUPRIYATUN Guru Honorer SD Negeri Purworejo, Desa Blok I;
 - c. M. RUSTAM SIAGIAN Guru Honorer SDN. 118246 Padang Maninjau;
 - d. SUTRI DEWI Guru Honorer SDN. 118246 Padang Maninjau (saksi);
 - e. UMI KALSUM Guru Honorer SDN. 112306 Aek Korsik;
 - f. MUHAMMAD YUNUS Guru Honorer SDN. 115485 Aek Korsik;
 - g. WARLINA Guru Honorer SDN. Aek Korsik, Desa Aek Korsik;
 - h. SAPRIDAYANTI Guru Honorer SDN. 115485 Aek Korsik, Desa Aek Korsik;
 - i. SUNARDI Guru Honorer SDN. Aek Korsik Desa Aek Korsik;

Halaman 52 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi ADE IRMA JULIANI dengan pemberkasan sertifikasi guru tersebut adalah ADE IRMA JULIANI yang mengambil salah satu persyaratan pemberkasan sertifikasi guru yaitu SK. DIRJEN dari Dinas Pendidikan Kab. Labura;
- Bahwa apabila tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 120.000,- kepada terdakwa SALAM S. Pd, melalui ADE IRMA JULIANI maka sanksinya berkas sertifikasi guru saksi tersebut tidak dapat diurus sehingga akibatnya tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

17. TIOPAN SIMBOLON,S.Pd

- Bahwa guru yang mendapat Tunjangan Profesi Guru di Sekolah SDN 118421 Sei Tualang sebanyak 7 (tujuh) orang ;
 - a. TIOPAN SIMBOLON ;
 - b. PARLINDUNGAN HARAHAH;
 - c. TIENSI ;
 - d. GANDA SIMALANGO;
 - e. NURHAYATI;
 - f. ZUBAIDAH;
 - g. ZUARIAH
- Bahwa saksi memberikan uang kepada saksi ADE IRMA JULIANI berdasarkan perintah lisan dan arahan yang diterima dari ARJON SINAGA,S.Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4 Dasar Negeri Nomor : 118421 Sei Tualang hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di ruangan Pengawas Sekolah di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru Triwulan IV untuk kepentingan 7 (tujuh) orang guru SDN 118421 Sei Tualang masing-masing guru PNS dikenakan biaya pemberkasan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan atau keterkaitan ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terhadap kepentingan sertifikasi guru, bahwa ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah harus memberikan penilaian atau pernyataan bahwa guru yang mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) benar melaksanakan beban mengajar, yang mana pernyataan penilaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah, dan pernyataan tersebut

Halaman 53 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;

- Bahwa hubungan atau keterkaitan terdakwa SALAM, S.Pd dengan pemberkasan atau pengajuan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV untuk kepentingan sertifikasi guru khususnya Kepala Sekolah yang mengajukan pemberkasan dimana terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah dalam penilaian benar melaksanakan beban mengajar, dan pernyataan tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV;
- Bahwa berdasarkan keterangan ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas sekolah bahwa biaya pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah atas perintah dari atasan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)/ Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa apabila saksi dan guru – guru tidak menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- kepada ARJON SINAGA S. Pd maka pengaruh atau sanksinya adalah berkas sertifikasi tersebut tidak ditanda tangani oleh ARJON SINAGA S. Pd dan Terdakwa SALAM. S. Pd. sehingga akibatnya berkas sertifikasi tidak dapat diproses yang pada akhirnya saksi tidak dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV.dan kami sangat keberatan dengan pengutipan tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

18. NUR UMIKALSUM, S.Pd

- Bahwa biaya pemberkasan sertifikasi guru honorer tahun 2018 triwulan ke IV (bulan Oktober s/d Desember 2018) adalah sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya diminta oleh terdakwa Salam Rp.200.000.-.
- Bahwa terdakwa SALAM, SPd memerintahkan Stafnya yang bernama ADE IRMA JULIANI untuk memberitahukan kepada Guru Tenaga Honorer yang memiliki Sertifikasi pendidikan, agar segera melakukan pemberkasan Sertifikasi tahun 2018, dan mengumpulkan Berkas kepada stafnya yang bernama ADE IRMA JULIANI, dan juga agar memberikan biaya pemberkasan sertifikasi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Guru – guru honorer Sekolah Dasar yang melakukan pemberkasan serifikasi guru pada SDN. di Kec. Aek Kuo adalah :
 - a. NURAINUN Guru Honorer SD. Negeri 112309 Padang Maninjau;
 - b. SUPRIYATUN Guru Honorer SD Negeri Purworejo, Desa Blok I;

Halaman 54 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. M. RUSTAM SIAGIAN Guru Honorer SDN. 118246 Padang Maninjau;
 - d. SUTRI DEWI Guru Honorer SDN. 118246 Padang Maninjau;
 - e. UMI KALSUM Guru Honorer SDN. 112306 Aek Korsik. (saksi); ;
 - f. MUHAMMAD YUNUS Guru Honorer SDN. 115485 Aek Korsik;
 - g. WARLINA Guru Honorer SDN. Aek Korsik, Desa Aek Korsik;
 - h. SAPRIDAYANTI Guru Honorer SDN. 115485 Aek Korsik, Desa Aek Korsik;
 - i. SUNARDI Guru Honorer SDN. Aek Korsik Desa Aek Korsik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 12.15 wib, Awalnya Tenaga Honorer yang memiliki sertifikasi Guru tahun 2018 dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian karena saksi bersama dengan Tenaga Hororer sangat keberatan lalu menemui terdakwa SALAM, SPd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu utara diruangan kerjanya dan meminta agar biaya pemberkasan di kurangi, dan kemudian terdakwa SALAM, SPd mengatakan kepada kami dengan kata "ya uda untuk biaya pemberkasan menjadi 170 ribu rupiah saja, dan itu semua sudah biaya untuk dikabupaten." Selanjutnya karena permintaan terdakwa SALAM, S.Pd, kemudian kami menuruti permintaan daripada terdakwa SALAM, SPd tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set syarat-syarat pemberkasan Sertifikasi tahun 2018, benar milik saksi sendiri atas nama NUR UMI KALSUM yang saksi berikan kepada ADE IRMA JULIANI, selaku staf di kantor Cabang UPT Dinas Pendidikan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu.

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

19. SURYAMAN S. IP, M. Pd

- Bahwa Hubungan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara dengan pemberkasan tunjangan profesi guru adalah saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan tunjangan profesi, selanjutnya saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara membuat permohonan ke Bank Sumut untuk mengirimkan uang tunjangan profesi guru sesuai dengan daftar ke rekening guru – guru yang telah bersertifikasi;
- Bahwa dalam hal guru – guru melakukan pemberkasan untuk pencairan dana tunjangan profesi guru, guru – guru tersebut tidak dikenakan biaya;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi bahwa KUPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo SALAM S. Pd dan pengawas sekolah ASRUL HAIDIR S. Pd. telah dilakukan

Halaman 55 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh Polri (Polres Labuhanbatu) adalah pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 melalui informasi yang diberikan oleh Camat Aek Kuo dan melalui informasi yang beredar bahwa terdakwa SALAM S. Pd dan saksi ASRUL HAIDIR S. Pd, telah menerima uang dari guru – guru se Kec. Aek. Kuo yang berkaitan dengan pemberkasan tunjangan profesi guru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Kepala UPT / Korwil bidang Pendidikan Kec. Aek Kuo terdakwa SALAM. S P.d maupun pengawas sekolah saksi ASRUL HAIDIR S. Pd, Hj. DAHLENA SIREGAR, ARJON SINAGA S. Pd, dan SRIWATI S. Pd. Melaksanakan rapat di Kantor UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo untuk membahas pembiayaan sertifikasi dari guru – guru yang telah bersertifikasi se Kec. Aek. Kuo.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Kepala UPT/Korwil bidang Pendidikan Kec. Aek Kuo terdakwa SALAM. S P.d maupun pengawas sekolah terdakwa ASRUL HAIDIR S. Pd, Hj. DAHLENA SIREGAR, ARJON SINAGA S. Pd, dan SRIWATI S. Pd. untuk melakukan rapat tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara menerangkan tidak pernah menerima hadiah atau sesuatu berupa uang atau benda dari terdakwa SALAM. Pd, maupun dari pengawas sekolah saksi ASRUL HAIDIR S. Pd, Hj. DAHLENA SIREGAR, ARJON SINAGA S. Pd, dan SRIWATI S. Pd. sesaat atau setelah pemberkasan tunjangan profesi guru.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

20. ASRUL HAIDIR, S.Pd

- Bahwa Saksi selaku Pengawas Sekolah (PS) TK / SD pada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Labuhan Batu Utara pada tanggal 10 September 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas Sekolah TK / SD pada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Monitoring ke sekolah – sekolah;
 - b. Memeriksa Kegiatan belajar mengajar di sekolah – sekolah;
 - c. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo;
 - d. Memeriksa administrasi Kepala Sekolah dan guru terkait rencana pembelajaran dan program yang akan dilaksanakan.

Halaman 56 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dan tugas dan tanggungjawab saya tersebut saya pertanggungjawabkan kepada Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara.
- Bahwa saksi diamankan oleh Polri pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 pukul 12.00 wib di kantor UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara, saat itu barang - barang yang ditemukan dari tangan pada diri saksi adalah uang tunai sejumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku notes bermerek block note;
 - Bahwa uang sejumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri saksi diamankan oleh Polri pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 pukul 12.00 wib di kantor UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara adalah uang yang saksi terima dari 3 orang pengawas Sekolah UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo, dan dari 6 (enam) orang Kepala Sekolah se kecamatan Aek Kuo, adalah uang untuk pengurusan pemberkasan tunjangan profesi guru triwulan ke IV tahun 2018;
 - Bahwa struktur organisasi pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) : SALAM, S.Pd.
 - b. Bendahara : KAMIL, S.Pd.
 - c. Pengawas TK/SD wilayah I : ASRUL HAIDIR
MUNTHE, S.Pd.
 - d. Pengawas TK/SD wilayah II : SRIWATI, S.Pd.
 - e. Pengawas TK/SD wilayah III : Hj. DAHLENA, S.Pd.
 - f. Pengawas TK/SD wilayah IV : ARJON SINAGA, S.Pd.
 - Bahwa Sekolah-sekolah yang berada di wilayah UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sekolah Dasar (SD) sebanyak 23 (dua puluh tiga) sekolah;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebanyak 3 (tiga) sekolah, dan SMP. Swasta 1 (satu) sekolah akan tetapi khusus pengawas SMP berkantor di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 (satu) sekolah akan tetapi khusus pengawas SMA berkantor di wilayah Tanjung balai.
 - Bahwa sekolah binaan selaku pengawas TK/SD wilayah I UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) yaitu :

Halaman 57 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekolah Dasar (SD) Negeri 115485 Aek Korsik dengan Kepala Sekolah ZUBIDA LAILI, S.Pd;
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri 112306 Aek Korsik dengan Kepala Sekolah bernama FAHRUL BATUBARA S.Pd;
 - c. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118188 PARET MINYAK dengan Kepala Sekolah bernama Hj. SANIEM, S.Pd;
 - d. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118186 Blok VIII Bandar Selamat dengan Kepala Sekolah bernama LINDA MUSPITA, S.Pd;
 - e. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118392 Dusun V Aek Korsik dengan Kepala Sekolah bernama SALMAN, S.Pd;
 - f. Sekolah Dasar (SD) Negeri 117860 Patok Besi dengan Kepala Sekolah bernama ARTISAH.
- Bahwa yang ditangkap dan diamankan oleh Penyidik Polresta Labuhanbatu utara selain saksi adalah terdakwa Salam
- Bahwa Jumlah Uang yang saksi terima seluruhnya adalah sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Terima dari FAHRUL BATUBARA (Kepala Sekolah SD Negeri 112306 Aek Korsik) sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - b. Terima dari ZUBIDAR LAILI (Kepala Sekolah SD Negeri 115485 Aek Korsik, Alamat Dusun VIII) sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - c. Terima dari LINDA MUSPITA (Kepala Sekolah SD 118186 Blok 8 Bandar Selamat) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - d. Terima dari SALMAN (Kepala Sekolah SD 118392 Dusun V Aek Korsik) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - e. Saya terima dari SANIEM, SPd (Kepala Sekolah SD 118188 Parit Minyak) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

Halaman 58 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terima dari ARTISAH (Kepala Sekolah SD 117860 Patok Besi) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - g. Terima dari Hj. DAHLENA SIREGAR (Pengawas TK/SD Wilayah II UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo) sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - h. Terima dari SRIWATI (Pengawas TK/SD Wilayah III UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo) sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
 - i. Terima dari saudara ARJON SINAGA (Pengawas TK/SD Wilayah IV UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo) sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang saksi terima pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara.
- Bahwa uang yang diserahkan kepala Sekolah tersebut berasal dari Guru-guru yang melakukan Pemberkasan Tunjangan Profesi dimana setiap Guru PNS yang melakukan Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru tersebut masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Guru Non PNS yang melakukan Pemberkasan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa uang tersebut di kumpulan oleh Kepala Sekolah masing-masing Guru tersebut dan kemudian diserahkan kepada Pengawas Sekolahnya, dan kemudian Pengawas Sekolah mengumpulkan uang dari Kepala Sekolah dari wilayah masing- masing yang selanjutnya di serahkan kepada saksi Asrul Haidir.
 - Bahwa yang ditunjuk langsung oleh terdakwa Salam untuk mengkordinir biaya pemberkasan Tunjangan Profesi Guru dengan mengumpulkan semua biaya yang telah terkumpul oleh masing- masing Pengawas wilayah.
 - Bahwa Saksi bertemu dengan SRIWATI di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, dan SRIWATI mengatakan "Kita pemberkasan, kemarin sudah dirapatkan sama Kepala UPT, Rp. 300.000,- (Tigatus ribu rupiah) Perorang untuk PNS dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Honor, supaya disampaikan ke Wilayah masing-masing" dan saksi jawab "ya". Kemudian saksi menelepon masing-masing kepala Sekolah di Wilayah Pengawasan saksi memberitahukan agar Guru-guru di sekolah masing-masing untuk melengkapi

Halaman 59 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Pengajuan Tunjangan Sertifikasi Guru dan saya menyampaikan bahwa untuk setiap Guru dan Kepala Sekolah yang PNS di pungut biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Guru dan Kepala Sekolah Non PNS di pungut Biaya masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menetapkan besaran uang yang harus di serahkan oleh Guru-guru untuk pengurusan Tunjangan Sertifikasi Guru tersebut adalah atas arahan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo yaitu terdakwa dan saksi juga diperintahkan untuk mengkoordinir pengumpulan kutipan uang tersebut dari para Pengawas yaitu dari ke 3 (tiga) pengawas sekolah atas nama Hj. DAHLENA SIREGAR S. Pd., SRIWATI S. Pd, dan ARJON SINAGA S. Pd. termasuk juga guru dan kepala sekolah dalam wilayah I saksi ;
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh terdakwa SALAM S. Pd selaku Kepala UPT untuk mengutip uang tersebut dari 3 orang pengawas sebab saksi yang disuruh oleh Kepala UPT. SALAM S. Pd. untuk mengumpulkan uang tersebut dari pengawas sekolah tersebut karena Kepala UPT. terdakwa SALAM S. Pd. percaya kepada saksi sehingga saksi dipilih dan diperintahkan oleh Kepala UPT. SALAM S. Pd. untuk mengumpulkan uang dari pengawas sekolah tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemberkasan sertifikasi guru – guru adalah bahwa salah satu persyaratan untuk pemberkasan sertifikasi adalah berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang beban mengajar guru selama 24 jam dalam 1 minggu yang mana didalam surat Keterangan tersebut tertera nama saksi sebagai Pengawas Sekolah yang harus ditanda tangani., Surat Keterangan ini adalah salah satu persyaratan pemberkasan Sertifikasi;
- Bahwa sesuai dengan arahan terdakwa Salam selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo sebagaimana di sampaikan oleh SRIWATI kepada saksi bahwa peruntukan masing-masing uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di Kutip dari tiap-tiap Guru dan Kepala Sekolah PNS/ASN adalah :
 - a. Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Pengawas TK/SD Wilayah masing-masing yang melakukan Pengutipan uang;
 - b. Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru;
 - c. Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk di setorkan ke Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo.

Halaman 60 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan peruntukan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru dan Non PNS/ASN (Guru swasta) adalah :

- a. Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Pengawas TK/SD Wilayah masing-masing yang melakukan Pengutipan uang;
 - b. Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru;
 - c. Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk di setorkan ke Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo.
- Bahwa cara terdakwa SALAM S. Pd. menyuruh saksi mengumpulkan Uang tersebut adalah dengan cara mengatakan kepada “ Kumpulkan Bapak, nanti serahkan kepada saya ”;
 - Bahwa Saksi membenarkan uang dan Buku Notes, (yang di amankan polisi dari saksi) dimana Uang sebanyak Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang pungutan dari Guru-guru SD pada saat Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo dan 1 (satu) buah Buku Notes tersebut adalah Buku catatan milik saksi yang berisi tentang Jumlah Guru yang memberi dan jumlah uang pungutan yang saksi terima dari Guru-guru;
 - Bahwa selaku pengawas sekolah pada UPT. Kec. Aek Kuo tidak mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan uang dari para pengawas sekolah yang mana uang tersebut saksi ketahui berasal dari pungutan guru – guru yang melakukan pemberkasan untuk tunjangan profesi guru;
 - Bahwa yang menentukan Pengawas Sekolah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- per guru yang melakukan pemberkasan sertifikasi tersebut adalah KUPT. Terdakwa SALAM S. Pd, dengan mengatakan kepada saksi selaku pengawas Sekolah “untuk kamu Rp 50.000,- per guru”.
 - Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dan dalam pasal 4 Bab III disebutkan :

Ayat 1 “Penyaluran Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada guru PNSD”
Ayat 2 “Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan profesi guru.

Halaman 61 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga apabila berkas Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah memenuhi kriteria maka guru tersebut dapat menerima tunjangan profesi tanpa dipungut biaya apapun.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **SALAM, S.Pd**, di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Utara yang nomor tidak ingat dilantik oleh BUPATI LABUHAN BATU UTARA pada tanggal 30 November 2018, adapun tugas dan tanggungjawab selaku Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Peraturan BUPATI LABUHAN BATU UTARA tentang Tugas Pokok dan Fungsi jabatan Struktural Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu :
 - a. Mengawasi Pendidikan di Tingkat PAUD, TK, SD , SMP di Wilayah Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara;
 - b. Perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam hal proses berlangsungnya kegiatan administrasi di Tingkat Kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa terdakwa tertangkap hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara Prop. Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Besar Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa Struktur organisasi pada Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo adalah :
 - a. Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan : SALAM, SPd.;
 - b. Pengawas TK/SD : ASRUL HAIDIR, Hj. DAHLENA SIREGAR, SRIWATI dan ARJON SINAGA;
 - c. Staf Tata Usaha : KAMIL, SPd dan Staf Administrasi : TUAH PANJAITAN;
 - d. Pegawai Honor : ADE IRMA JULIANA, LILAWATI, DEDI YUSUF dan IRVAN CAHYADI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah guru yang ASN dan Non ASN (Honoror) yang berada di Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, namun jumlah Sekolah di Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo antara lain :
 - a. PAUD sebanyak 17 unit Sekolah.
 - b. TK sebanyak 4 unit sekolah.

Halaman 62 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SD sebanyak 23 unit sekolah.
- d. SMP sebanyak 4 unit Sekolah.
- Bahwa Guru-guru dan Kepala Sekolah SD di Wilayah Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara ada mendapat Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi pada Tahun 2018, sementara banyak guru dan Kepala Sekolah yang mendapat Tunjangan Profesi Guru tahun 2018 sebanyak 109 (seratus sembilan) orang Guru PNS dan 12 (dua belas) orang Guru Non PNS;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan Pengawas SD sebanyak 4 (empat) orang yang masing – masing bernama ASRUL HAIDIR ,Hj. DAHLENA SIREGAR, SRI WATI ,ARJON SINAGA adalah hubungan pekerjaan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Pengawas Sekolah di Wilayah Kerja saya yakni Kecamatan Aek Kuo Kab .Labuhan Batu Utara adalah :
 - a. Mengawasi sekolah di tempat wilayah kerja masing masing tentang kebersihan , keindahan sekolah, kehadiran guru dan kepala sekolah;
 - b. Mengawasi keaktifan guru mengajar;
 - c. Mengawasi tugas PKBM (Proses Kegiatan Belajar Mengajar) di sekolah.
- Bahwa yang membagi Wilayah Kerja Pengawas Sekolah tersebut adalah Koordinator Kecamatan yaitu terdakwa SALAM, S.Pd selaku Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara berdasarkan hasil Musyawarah Pengawas Sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pengawas SD yang berada di wilayah Kecamatan Aek Kuo tempat bertanggung jawab kepada terdakwa selaku Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan dan kepada Koordinator Pengawas yaitu Saksi ASRUL HAIRIR, S.Pd di Wilayah Kabupaten dan setiap bulan Pengawas sekolah membuat laporan kepada Dinas Pendidikan diketahui oleh saksi Selaku Koordinator Kecamatan;
- Bahwa Yang melakukan Pengangkatan terhadap Pengawas Sekolah adalah Penjabat Kepala Daerah berdasarkan Surat Keputusan / SK Bupati Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Pegawai Honor yang bernama ADE IRMA adalah hubungan pekerjaan, dan berkaitan dengan pemberkasan tunjangan profesi guru untuk semester II tri wulan IV, terdakwa memerintahkan saksi Ade Irma Juliani untuk mengumpulkan berkas beserta uang pmeberkasan khusus untuk guru honorer yang berjumlah 9 orang yang masing- masing guru honorer menyerahkan uang pemberkasan sejumlah Rp.170.000.-
- Bahwa aturan untuk mendapatkan sertifikasi / tunjangan profesi guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 tahun 2018 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru . TPG tahun 2018 :
 - a. Masa Kerja diatas 20 tahun ;

Halaman 63 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki golongan pangkat III A(Penata Tingkat I) ;
- c. Mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat

Sedangkan untuk Persyaratan / kelengkapan untuk pemberkasan guru adalah :

- a. Sertifikat Pendidik;
- b. Surat keterangan mengajar dari Kepala Sekolah;
- c. SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru tahun ajaran 2018/2019.
- d. Nomor Unik pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- e. SK Calon Pegawai.
- f. SK PNS.
- g. SK Jabatan Terakhir.
- h. NPWP.
- i. Daftar gaji,
- j. Nomor Registrasi Guru (NRG).
- k. Buku Rekening.
- l. Status Validasi Tunjangan Profesi.
- m. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0142.0725/C5/TP/T2/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2018.
- Bahwa Hubungan Terdakwa terhadap pemberian Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi Guru – Guru yang berada di Wilayah Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan jabatan Terdakwa selaku Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo adalah untuk melakukan Proses pemberkasan terhadap kepala sekolah harus terdapat tanda tangan Terdakwa selaku Kepala UPT / Koordinator Wilayah Kecamatan dengan tujuan bahwa Kepala Sekolah yang berada di Wilayah Kerja Terdakwa tersebut benar – benar aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Sekolah yang merupakan salah satu pesyaratan untuk pengajuan tunjangan Profesi Guru (beban mengajar 24 jam dalam 1 bulan);
- Bahwa pemberian Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi Guru – Guru yang berada di Wilayah Kabupaten Labuhan Utara sejak tahun 2006 dan Terdakwa menerangkan bahwa menerima Tunjangan profesi Guru tahun 2008 sampai tahun 2014, dimana tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPT / Koordinator wilayah Kecamatan;
- Bahwa Dana yang didapatkan untuk pemberian Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi Guru – Guru berasal dari Pemerintah Pusat (APBN);

Halaman 64 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam hal proses Pemberkasan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru / TPG dan Kepala Sekolah yang berada di Wilayah Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara ada memberikan uang untuk foto copy SK Dirjen kepada pihak Dinas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada Dasar dalam hal Pemberian uang tunai yang mana Terdakwa terangkan uang tunai untuk memperlancar dalam hal Proses Pemberkasan yang dilakukan oleh Guru – guru dan Kepala Sekolah Yang berada di Wilayah Kecamatan Aek Kuo sebagai uang foto copi untuk mengambil berkas di Dinas Pendidikan serta digunakan untuk pembiayaan di kantor UPT Kec. Aek Kuo;
- Bahwa Tidak ada syarat ataupun ketentuan yang mengatur tentang pemberian uang tunai dalam hal proses pemberkasan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru / TPG/ Sertifikasi;
- Bahwa Jumlah uang yang harus diserahkan oleh Guru dan Kepala sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara :
 - a. Untuk Guru PNS sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Untuk Guru Honor yang berada di Perusahaan Swasta Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Untuk Guru Honor di Sekolah Negeri sebesar Rp. 170.000 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Yang menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperlancar kegiatan proses pemberkasan yakni : guru PNS Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) , Honor Rp. 170.000 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Guru Perusahaan Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah Terdakwa sendiri selaku Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- BahwaTerdakwa menjelaskan Mekanisme Pengutipan Yang melakukan Pengutipan terhadap guru – guru adalah kepala sekolah setelah diterima/dikumpul oleh Kepala sekolah oleh Kepala Sekolah menyerahkan kepada Pengawas Sekolah sesuai dengan wilayah kerja masing – masing dan setelah diterima oleh Pengawas wilayah kerja masing masing , pengawas menyerahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR DALIMUNTE, S.Pd untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa.;
- Bahwa untuk guru honorer langsung menyerahkan kepada saudari ADE IRMA JULIANI,S.Pd dan uang tersebut dikumpulkan oleh sdri ADE IRMA JULIANI,S.Pd untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah uang Pemberkasan di kumpul oleh Pengawas Sekolah, diserahkan kepada Kordinator Pengawas ASRUL HAIDIR DALIMUNTE, S.Pd, setelah terkumpul akan dibagi dengan Rincian :

Halaman 65 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk pengawas dari setiap guru PNS mendapatkan uang Rp. 50.000.-;
- b. Untuk pengawas dari setiap guru Honorer mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-;
- c. Untuk pengawas dari Guru Perusahaan (swasta) sebesar Rp. 50.000,-;
- d. Untuk ADE IRMA JULIANI dari setiap Guru Honorer Sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa Bagian yang Terdakwa dapatkan setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan adalah :
 - a. Guru PNS sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Guru Honorer sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - c. Guru swasta sebesar Rp. 150.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa memerintahkan untuk menerima biaya pemberkasan dari guru - guru dan kepala Sekolah yang berada di wilayah kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara dengan rincian guru PNS Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Honor Rp. 170.000 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Guru Perusahaan/Swasta Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk memperlancar proses pemberkasan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) / sertifikasi;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh/memerintah saksi ASRUL HAIDIR S.Pd dan ADE IRMA JULIANI, S.Pd untuk mengutip dan menerima uang pemberkasan Tunjangan Profesi Guru / Sertifikasi.
- Bahwa bagi guru- guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dinyatakan sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia dan SK tersebut juga dilampirkan dalam syarat pengajuan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru dan terlampir nama nama penerima TPG.
- Bahwa bagi guru – guru bukan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jendral guru dan Tenaga Pendidikan dan terlampir nama nama penerima TPG.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dan dalam pasal 4 Bab III disebutkan :

Ayat 1 “Penyaluran Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada guru PNSD”

Ayat 2 “Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan kriteria penerima tunjangan profesi guru.

Halaman 66 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila berkas Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah memenuhi kriteria maka guru tersebut dapat menerima tunjangan profesi tanpa dipungut biaya apapun.

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa:

1. Uang Tunai sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
2. Buku Notes Bermerek BLOCK NOTE rekapan setoran uang biaya pemberkasan Sertifikas Guru Semester II Triwulan IV Tahun 2018;
3. Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,-;
4. Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,-;
5. Uang Tunai sebesar Rp. 950.000,-;
6. Uang Tunai sebesar Rp. 1.380.000,-;
7. Kertas berisi Nama Guru yang melakukan Pemberkasan Sertifikas Guru Semester II Triwulan IV Tahun 2018 berikut jumlah uang yang dibayarkan;
8. Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,-.

Yang disita dari ASRUL HAIDIR, s.Pd:

9. Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 800/1239/BKD/2010, tanggal 27 Juli 2010, sebagai pengganti SK yang hilang tertanggal 01 Desember 1983;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/439/2009 tanggal 01 September 2009 dan lampirannya;

Yang disita dari SALAM, s.Pd:

11. Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821/12/3004.III/1991 tanggal 01 Mei 1991, tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
12. Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2078/BKD/2018 tanggal 29 November 2018, Pengangkatan SALAM, S.Pd sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendidikan, Koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan;

Yang disita dari IRWAN HARAHAH, S.Pd., M.Pd:

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2234.0725/C.5/TP/T2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang penerimaan tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk Semester II TA. 2018;

Halaman 67 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 28 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pembentukan Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
15. Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 143 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya serta lampirannya;
17. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 0167.0725/E5/TP/P2/2018, tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 Beserta Lampiran Daftar nama penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
18. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 0200.0725/C.5/TP/P2/2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
19. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 0114.0725/C.5/TP/P2/2018, tanggal 23 Oktober 2018 tentang penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
20. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 0645.0725/C5/TP/P2/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penerimaan

Halaman 68 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhan batu Utara Prov. Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil;

21. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 1067.0725/E5/TP/P2/2018, tanggal 12 Nopember 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang diberi Tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua)_ TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

22. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 1808.0725/C5/TP/P2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

Yang disita dari ARJON SINAGA, S.Pd:

23. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821./8560.III/1987, tanggal 05 Nopember 1987, tentang Pengangkatan ARJON SINAGA, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 813.5/2672.P/1989 tanggal 31 Agustus 1989 yang memiliki jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2078/BKD/2018 tanggal 29 Nopember 2018; dan berdasarkan Peraturan

Halaman 69 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Labuhan Batu Utara Nomor:28 tahun 2018 berubah nomenklatur fungsi UPT Dinas Pendidikan pada Kecamatan menjadi Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 Terdakwa Salam.S.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo menemui langsung saksi Sriwati di ruangan Pengawas menyuruh Pengawas Sekolah untuk memberitahukan kepada guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo agar segera melakukan pemberkasan Sertifikasi triwulan ke IV tahun 2018 sebagai persyaratan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Semester 2 triwulan ke IV tahun 2018.
- Bahwa terdakwa juga menyuruh saksi SRIWATI, saksi HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd. Saksi ASRUL HAIDIR dan saksi ARJON SINAGA S, Pd selaku Pengawas Sekolah meminta kepada guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo yang melaksanakan pemberkasan tunjangan profesi guru dan dikenakan biaya dengan rincian :
 - Untuk guru-guru ASN dan Kepala Sekolah dipungut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Untuk guru-guru sekolah swasta dikenakan dan dipugut biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan
 - Untuk guru-guru honorer dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)..
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 pada saat rapat kepala sekolah yang membahas masalah disiplin dan pakaian seragam, kembali memberitahukan kepada Pengawas Sekolah HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd. dan SRIWATI S. Pd., ASRUL HAIDIR dan ARJON SINAGA S, Pd kalau pemberkasan sudah bisa diajukan sekaligus menyuruh para Pengawas Sekolah untuk menerima uang pemberkasan dari para Guru dan Kepala Sekolah
- Bahwa terdakwa telah menyuruh saksi ASRUL HAIDIR sebagai kordinator yang mengumpulkan uang dari para pengawas sekolah lainnya apabila pengawas sekolah atas nama saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S.Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd. telah mengumpulkan uang pemberkasan yang diterima dari para guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo.
- Bahwa sebagai persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh masing-masing guru terkait pemberkasan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) Triwulan IV terdiri dari Guru PNS :

I. Masa Kerja diatas 20 tahun ;/

Memiliki golongan pangkat III A(Penata Tingkat I) ;

II. Mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat

Halaman 70 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelengkapan syarat administrasi :

- III. Sertifikat Pendidik;
 - IV. Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah;
 - V. SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan guru tahun ajaran 2018/2019;
 - VI. Nomor Unik pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - VII. SK Calon Pegawai;
 - VIII. SK PNS;
 - IX. SK Jabatan Terakhir;
 - X. NPWP;
 - XI. Daftar Gaji;
 - XII. Nomor Registrasi Guru (NRG);
 - XIII. Buku Rekening;
 - XIV. Status Validasi Tunjangan Profesi;
 - XV. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0142.0725/C5/TP/T2/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2018.
Untuk Guru Honorer
 - XVI. Biodata Guru Honorer;
 - XVII. SK. Pertama mengajar sebagai Guru Honorer;
 - XVIII. SK. Guru Honorer terbaru tahun 2018;
 - XIX. Surat keterangan beban mengajar 24 jam;
 - XX. Sertifikat pendidik;
 - XXI. Absensi dari bulan Oktober 2018 sampai dengan November 2018;
 - XXII. Buku Rekening Tabungan;
 - XXIII. Info GTK DAPODIK;
 - XXIV. NUPTK (nomor unit pendidik Kabupaten);
 - XXV. SK. DIRJEN tentang Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
- Bahwa salah satu persyaratan yang harus ditanda tangani oleh Pengawas dan Kepala UPT Dinas Pendidikan adalah surat penyarataan melaksanakan beban/ tugas mengajar 24 jam dalam 1 minggu di sekolah masing- masing dimana jika persyaratan beban tugas untuk guru yang menandatangani adalah Kepala Sekolah dan Pengawas sementara jika persyaratan beban tugas untuk Kepala Sekolah yang menandatangani adalah Pengawas dan Kepala UPT Kepala Dinas yaitu terdakwa SALAM.S.Pd;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 atas suruhan terdakwa lalu para pengawas sekolah yaitu saksi SRIWATI, saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd.

Halaman 71 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ASRUL HAIDIR dan saksi ARJON SINAGA S, Pd mulai menerima uang sebagai biaya pemberkasan dari guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo dengan cara Pengawas Sekolah sebelumnya memberitahukan kepada para Kepala Sekolah Negeri maupun Kepala Sekolah Swasta agar mengumpulkan uang pemberkasan dari para guru-guru tersebut.

- Bahwa selanjutnya Kepala Sekolah Negeri mengum[ul]kan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per guru dari guru-guru Sekolah Negeri dan Kepala Sekolah Swasta sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per dari guru Sekolah Swasta.
- Bahwa setelah uang pemberkasan dari guru-guru tersebut telah terkumpulkan, lalu para Kepala Sekolah Negeri maupun Kepala Sekolah Swasta menyerahkan uang tersebut kepada Pengawas Sekolah sesuai dengan wilayah kerja Pengawas Sekolah masing-masing di UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo. Dan setelah Pengawas Sekolah menerima uang dari seluruh Guru-Guru penerima Tunjangan Sertifikasi Guru tersebut lalu sesuai suruhan terdakwa kemudian uang tersebut dikumpulkan kepada saksi ASRUL HAIDIR. Dan setelah uang sebagai hadiah tersebut diterima dari Guru dan para Pengawas Sekolah lalu saksi ASRUL HAIDIR menyerahkannya uang sebagai hadiah atau janji tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terhadap guru honorer terdakwa juga telah langsung memanggil saksi guru-guru honorer yang akan menerima tunjangan sertifikasi guru tersebut ke ruang kantor terdakwa. Namun awalnya guru honorer dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per Guru, yang selanjutnya dikarenakan guru honorer keberatan maka diturunkan terdakwa menjadi Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 bertempat di kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara Terdakwa SALAM S. Pd meminta saksi Ade Irma Juliani untuk :
 - a. Menerima/mengumpulkan serta memeriksa berkas sertifikasi guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri pada Kecamatan Aek Kuo yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II tri wulan IV tahun 2018,
 - b. Meminta atau menerima biaya administrasi dari guru Non PNS(Guru Honorer) di sekolah Negeri yang melakukan pemberkasan Sertifikasi pada Semester II Triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa atas suruhan dan permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Ade Irma Juliani mulai menerima uang pemberkasan dari seluruh guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri se-Kecamatan Aek Kuo sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)/guru dari seluruh guru-guru sekolah Non PNS (Guru Honorer) tersebut dan selanjutnya seluruh uang sebagai hadiah yang dikumpulkan dari guru Non PNS

Halaman 72 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Guru Honorer) tersebut diserahkan melalui saksi ASRUL HAIDIR, S.Pd yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, SALAM S.Pd.

- Bahwa biaya yang telah diterima oleh masing-masing Pengawas dan telah terkumpul oleh saksi ASRUL HAIDIR (selaku kordinator Pengumpul) atas perintah Terdakwa SALAM.S.Pd adalah sebagai berikut:
- Bahwa Dari Hj. DAHLENA SIREGAR yaitu sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dari SRIWATI S. Pd. yaitu sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah); Dari
- Bahwa Dari ARJON SINAGA, S. Pd. atas permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sementara Uang yang diterima langsung oleh terdakwa ASRUL HAIDIR, S.Pd dari enam Kepala Sekolah di Wilayah I Kecamatan Aek Kuo adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah SD Negeri 112306 Aek Korsik atas nama saksi FAHRUL BATUBARA sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Kepala Sekolah SD Negeri 115485 Aek Korsik atas nama saksi ZUBIDAIR LAILI sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Sekolah SD 118186 Blok 8 Bandar Selamat atas nama saksi LINDA MUSPITA sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Sekolah SD 118392 Dusun V Aek Korsik atas nama SALMAN sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - e. Kepala Sekolah SD 118188 Parit Minyak atas nama saksi SANIEM S, Pd. sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. Kepala Sekolah SD 117860 Patok Besi, Alamat Dusun V Patok Besik atas nama saksi ARTISAH sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang diterima saksi ADE IRMA JULIANI tersebut berasal dari 9 (sembilan) orang Tenaga Honorer yang memiliki Sertifikat terdiri dari :
 - a. SUNARDI, S.Pd (Guru Kelas SDN 117505 Panjang Tongah), sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. MUHAMMAD YUNUS, S.Pd (Guru SDN 115485 Aek Korsik), sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. SYAFRIDAYANTI SITUMORANG, S.Pd (Guru SDN 115485 Aek Korsik), sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - d. NUR'AINUN (Guru Kelas SDN 112309 Padang maninjau), sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. SUTRI DEWI (Guru Kelas SDN 118246 Padang maninjau), sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 73 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. WARLIANA, S.PD (Guru Kelas SDN 112305 Padang Halaban), sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- g. M. RUSTAM SIAGIAN, S.Pd (Guru Kelas SDN 118246 Padang Maninjau), sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- h. SURIYATUN, S.Pd (Guru Kelas SDN 115490 Purworejo), sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- i. UMI KALSUM, S.Pd (Guru Kelas SDN 112306 Aek Korsik), sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa jumlah seluruh uang pemberkasan yang terkumpul dan diterima oleh saksi Asrul haidir selaku kordinator pengumpul dari Guru Sekolah Negeri, Guru Sekolah Swasta maupun Guru Honorer atas suruhan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.28.800.000,-(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan merupakan hadiah atau janji yang diterima untuk terdakwa bersama saksi ASRUL HAIDIR dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bagian untuk terdakwa sendiri setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru PNS/ASN adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per guru
- b. Bagian bagi orang lain setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan dari Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru PNS/ASN adalah :
 - I. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah I,II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk saksi ASRUL HAIDIR,SPd selaku Pengawas Sekolah Wilayah I, SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4
 - II. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru.
 - III. Bagian untuk terdakwa sendiri setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru Sekolah Swasta adalah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per guru.
- c. Bagian untuk orang lain setelah uang tersebut terkumpul per setiap guru yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di kutip dari tiap-tiap Guru Sekolah Swasta adalah:

Halaman 74 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk Pengawas TK/SD Wilayah II, III, IV masing-masing yang melakukan Pengutipan uang yaitu untuk saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4;
- II. Sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per guru untuk di setorkan ke Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu Utara sebagai Pembayaran atas Surat Keputusan Dirjen Guru dan Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru.

d. Bagian untuk terdakwa setelah uang terkumpul per setiap guru honorer yang melaksanakan pemberkasan sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)/guru yang dikutip dari tiap Guru honorer pada sekolah Negeri dengan cara menyuruh saksi Ade Irma Juliani untuk mengumpulkannya

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh Penyidik selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib melakukan penangkapan terhadap saksi ASRUL HAIDIR selaku pengawas sekolah tepatnya didalam ruangan pengawas sekolah di kantor UPT Diknas Kec. Aek Kuo begitu juga terhadap terdakwa Salam dilakukan penangkapan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ASRUL HAIDIR ditemukan langsung dari saksi ASRUL HAIDIR berupa “ uang tunai sejumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) “ yang merupakan uang yang diterima dari guru – guru SD di wilayah Kecamatan Aek Kuo dan juga ditemukan berupa 1 (satu) buah buku Notes bermerek Bloke Note yang berisikan catatan – catatan terdakwa ASRUL HAIDIR S, Pd. yang berkaitan dengan uang – uang dari guru – guru dan Kepala sekolah yang sudah menyetorkan kepada saksi ASRUL HAIDIR S, Pd. untuk pengurusan pemberkasan tunjangan profesi guru (TPG), dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama – nama guru yang melakukan pemberkasan sertifikasi guru semester II triwulan IV tahun 2018 berikut jumlah uang yang telah disetorkan.
- Bahwa biaya untuk pemberkasan tunjangan profesi guru (TPG) tidak ada diatur ketentuannya.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya.
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan Hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan

Halaman 75 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yakni Dakwaan Kedua melanggar Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. unsur menerima hadiah atau janji;
3. unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
4. unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti tanpa harus membuktikan unsur yang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian,
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah,
- d. Orang yang menerima upah atau gaji dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UURI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 2 UURI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu : Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Nomor:813.5/2672.P/1989 tanggal 31 Agustus 1989 yang memiliki jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten

Halaman 76 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2078/BKD/2018 tanggal 29 Nopember 2018 (dahulu disebut Kepala UPT dan berdasarkan Peraturan Bupati Labuhan Batu Utara Nomor:28 tahun 2018 berubah nomenklatur fungsi UPT Dinas Pendidikan pada Kecamatan menjadi Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan);.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Kepala UPT. (Unit Pelaksana Tugas) Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara berwenang mengawasi Pendidikan di Tingkat PAUD, TK, SD, SMP di Wilayah Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara dan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam hal proses berlangsungnya kegiatan administrasi di Tingkat Kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menjabat sebagai Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dalam pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur "Pegawai Negeri" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Menerima Hadiah Atau Janji";

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Sedangkan janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, atau janji adalah persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah berseuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 terdakwa SALAM. S. Pd. selaku Kordinator Wilayah pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara mendatangi saksi Sriwati keruangan Pengawas Sekolah dan menyampaikan serta menyuruh agar saksi Sriwati selaku Pengawas Sekolah beserta ketiga Pengawas Sekolah lainnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu 1.saksi ASRUL HAIDIR S. Pd., 2.saksi HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd, 3.saksi ARJON SINAGA S, Pd untuk menyampaikan kepada seluruh Guru Sekolah dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Aek Kuo agar segera melakukan pemberkasan Sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 dan harus dipungut/dikenakan biaya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 77 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Guru PNS/ASN dan Kepala Sekolah dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk Guru Sekolah Swasta dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan;
- Untuk Guru Honorer di Sekolah Negeri dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 bertempat di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, terdakwa SALAM S. Pd kembali mengadakan rapat lanjutan yang saat itu dihadiri ke empat orang Pengawas Sekolah yaitu 1.saksi Asrul Haidir.S.Pd, 2.saksi Sriwati, 3.saksi Hj. Dahlena Siregar, 4.saksi Arjon Sinaga dan terdakwa SALAM S. Pd. kembali meminta dan menyuruh ke empat orang Pengawas Sekolah untuk meminta dan memungut biaya pemberkasan Sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 kepada para Guru dan para Kepala Sekolah dengan dana pemberkasannya tiga ratus ribu, untuk pengawas lima puluh ribu.” (tigaratus ribu rupiah perorang untuk PNS) dan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk Honor, supaya disampaikan ke Wilayah masing-masing”. Dan juga saksi ASRUL HAIDIR, S.Pd diminta terdakwa untuk bertindak sebagai Koordinator yang mengumpulkan uang pungutan dari seluruh Guru se Kecamatan Aek Kuo tersebut serta dari para Pengawas Sekolah lainnya yaitu dari saksi SRIWATI S. Pd, saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, dan saksi ARJON SINAGA S. Pd, Selanjutnya berdasarkan hasil rapat dan permintaan serta suruhan dari terdakwa SALAM S. Pd tersebut lalu saksi ASRUL HAIDIR.S.Pd, saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S. Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo memberitahukan kepada seluruh Guru dan Kepala Sekolah di Kecamatan Aek Kuo untuk segera menyerahkan secara lengkap berkas sertifikasi sebagai persyaratan untuk menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 serta dengan cara memaksa meminta kepada seluruh Guru dan Kepala Sekolah di Kecamatan Aek Kuo untuk memberikan uang dengan alasan keperluan pengurusan dan memperlancar kelengkapan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tersebut dengan jumlah uang yang sudah ditentukan yaitu:

- Untuk guru-guru PNS dan Kepala Sekolah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Untuk guru-guru Sekolah Swasta sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan;
- Untuk guru-guru Honorer di sekolah Negeri sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah),

Halaman 78 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila uang tersebut tidak diserahkan maka untuk pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan sulit/terhambat diproses, Karena semua persyaratan berkas sertifikasi Guru yang akan diajukan berupa foto kopi harus mendapat pengesahan dari terdakwa SALAM selaku Kordinator Wilayah Kecamatan Aek Kuo Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhan Batu Utara. Dan juga salah satu persyaratan berkas sertifikasi Guru adalah adanya Surat Keterangan beban mengajar guru 1 x 24 jam dalam satu minggu yang mana di dalam Surat Keterangan beban mengajar guru tersebut harus tertera tanda tangan para Pengawas Sekolah untuk wilayah sekolah masing-masing yaitu saksi ASRUL HAIDIR.S.Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 1 dan saksi SRIWATI S. Pd. selaku Pengawas Sekolah Wilayah 2 dan saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 3, saksi ARJON SINAGA S. Pd selaku Pengawas Sekolah Wilayah 4 serta tandatangan terdakwa SALAM S. Pd. selaku Kordinator Wilayah pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo.

Menimbang, bahwa dikarenakan takut pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk semester II Triwulan ke IV tahun 2018 dari Guru dan Kepala Sekolah akan terhambat serta Surat Keterangan beban mengajar guru 1 x 24 jam dalam satu minggu khawatir tidak akan ditandatangani dan bila uang yang diminta tersebut tidak diserahkan kepada saksi Asrul Haidir dalam jabatan selaku Pengawas Sekolah dan kepada Terdakwa SALAM, S. Pd dan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 bertempat di kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara Terdakwa SALAM. SPd juga meminta saksi Ade Irma Juliani untuk:

- Menerima/ mengumpulkan serta memeriksa berkas sertifikasi guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri pada Kec. Aek Kuo yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II tri wuln IV tahun 2018;
- Meminta atau menerima biaya administrasi dari guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah Negeri yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II Tri wulan IV tahun 2018 sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa atas suruhan dan permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Ade Irma Juliani mulai melakukan pungutan uang kepada seluruh guru Non PNS (Guru Honorer) di sekolah negeri se kecamatan Aek Kuo dengan cara meminta uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) / guru dari seluruh guru- guru sekolah Non PNS (guru honorer) tersebut dan selanjutnya seluruh uang dikumpulkan dari guru Non PNS (guru honorer) tersebut diserahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR.SP.d dan kepada terdakwa SALAM, S.Pd.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 dan hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 berdasarkan hasil rapat dan permintaan dari terdakwa tersebut lalu saksi ASRUL HAIDIR.S,Pd bersama tiga orang pengawas sekolah lainnya yaitu saksi HJ. DAHLENA SIREGAR.S,Pd, saksi SRIWATI.S.Pd dan

Halaman 79 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARJON SINAGA. S.Pd meminta kepada para Kepala Sekolah supaya mengumpulkan uang pemberkasan sertifikasi dari guru- guru sekolah, dan setelah uang dikumpulkan dari seluruh Guru Sekolah lalu para Kepala Sekolah menyerahkan uang tersebut kepada keempat orang Pengawas Sekolah sesuai dengan wilayah kerja masing- masing Pengawas Sekolah di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo, untuk selanjutnya uang pemberkasan sertifikasi yang dikumpulkan keempat orang Pengawas Sekolah diserahkan kepada Terdakwa SALAM.SPd dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib setelah menerima informasi tentang pungutan tersebut lalu saksi KRISNAT INDRATNO, SE. MH dan saksi MUHAMMAD IKHSAN, SH dari Polres Labuhan Batu Utara melakukan penangkapan terhadap saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dan Terdakwa SALAM S. Pd bertempat di Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan barang bukti dari saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd ditemukan langsung uang tunai sejumlah Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan atus ribu rupiah) “ dan merupakan uang yang dikumpulkan saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari para Pengawas Sekolah lainnya dan juga uang yang dipungut langsung oleh saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari para Kepala Sekolah dan para guru selaku penerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan ke IV tahun 2018 berdasarkan hasil rapat dan permintaan dari Terdakwa SALAM S. Pd tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Uang yang dipungut saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari Pengawas Sekolah atas nama saksi Hj. DAHLENA SIREGAR atas permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang yang dipungut saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari Pengawas sekolah atas nama saksi SRIWATI S. Pd. atas permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Uang yang dipungut saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari Pengawas sekolah atas nama saksi ARJON SINAGA, S. Pd. atas permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang yang dipungut langsung oleh saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dari enam Kepala Sekolah di Wilayah I Kecamatan Aek Kuo atas permintaan terdakwa adalah sebagai berikut :
- Kepala Sekolah SD Negeri 112306 Aek Korsik atas nama saksi FAHRUL BATUBARA sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Kepala Sekolah SD Negeri 115485 Aek Korsik atas nama saksi ZUBIDAIR LAILI sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Kepala Sekolah SD 118186 Blok 8 Bandar Selamat atas nama saksi LINDA MUSPITA sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 80 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sekolah SD 118392 Dusun V Aek Korsik atas nama SALMAN sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Kepala Sekolah SD 118188 Parit Minyak atas nama saksi SANIEM S, Pd. sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Kepala Sekolah SD 117860 Patok Besi, Alamat Dusun V Patok Besik atas nama saksi ARTISAH sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku Notes bermerek Bloke Note yang berisikan catatan saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd yang berkaitan dengan uang dari Guru-Guru dan Kepala Sekolah yang sudah menyetorkan kepada saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd untuk pengurusan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama-nama guru yang melakukan pemberkasan sertifikasi guru semester II triwulan IV tahun 2018 berikut jumlah uang yang telah disetorkan, uang tunai Pengawas Sekolah atas nama HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd. Sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tunai atas nama SRIWATI S, Pd. sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), uang tunai atas nama ARJON SINAGA S, Pd. sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tunai dari seorang Honor pada UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo atas nama ADE IRMA JULIANI senilai Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total seluruhnya barang bukti berupa uang yang ditemukan dari para Pengawas Sekolah atas permintaan dan suruhan terdakwa adalah berjumlah Rp.32.980.000,- (tiga puluh dua sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini pun telah terpenuhi.

.Ad. 3. Unsur "padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno, SH berpendapat bahwa dalam teori tentang kesengajaan dikenal dua aliran yaitu:

- a. Teori kehendak (wiltheori)
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori).

Menimbang, bahwa dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana korupsi lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu dan adanya kesengajaan atau

Halaman 81 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, merupakan sikap bathin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud kehendaknya.

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan atau opzet ada 3 (tiga) bentuk Opzet yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan (doel).
2. Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan.
3. Dolus eventualis atau opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moelyatno dalam bukunya tersebut di atas, berpendapat bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelektual terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan, Jadi perbuatan yang dikehendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan serta "dolus eventualis" merupakan teori inkaufnemen (op den koop toe nemen), yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui, tapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan disamping maksudnya itupun diterima, sehingga teori Dolus Eventualis atau teori Inkaufnemen merupakan teori "apa boleh buat" sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud) apa boleh buat, dia juga berani pikul resikonya sehingga menurut teori tersebut untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu:

1. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
2. Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian teori dan pendapat ahli yang dikemukakan diatas maka dalam konteks pembuktian unsur kesengajaan dalam wujud dengan tujuan adalah lebih tepat dipakai teori Dolus Eventualis, karena sikap batin adanya kesengajaan yang ber-unsur adanya kehendak atau niat sulit untuk dilihat, hal mana adanya tujuan tadi berakar pada multifaktor antara lain kekuasaan, kuatnya economic power, dimana pengaruh kekuasaan ekonomi dan beureaucratic power sebagai kekuasaan umum yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status Beyond the Law, sehingga suatu hukum atau ketentuan yang sudah ada dibuat dapat disimpangi dengan anggapan bahwa ketentuan itu hanya sebagai retorika

Halaman 82 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan saja, sehingga hal yang menyebabkan delik korupsi dikategorikan sebagai White collar crime bahkan merupakan extra ordinary crime dan unsur kesengajaan sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut pada sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan, sehingga yang dikehendaki dari unsur pasal ini adalah tidak perlu yang menerima hadiah atau janji tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, tetapi cukup pengetahuan dari pemberi hadiah atau janji bahwa kekuasaan atau kewenangan penerima hadiah atau janji berhubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah berseuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 Terdakwa Salam.S.Pd selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo menemui langsung saksi Sriwati di ruangan Pengawas menyuruh Pengawas Sekolah untuk memberitahukan kepada guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo agar segera melakukan pemberkasan Sertifikasi triwulan ke IV tahun 2018 sebagai persyaratan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Semester 2 triwulan ke IV tahun 2018, serta terdakwa juga menyuruh saksi SRIWATI, saksi HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd. Saksi ASRUL HAIDIR dan saksi ARJON SINAGA S, Pd selaku Pengawas Sekolah meminta kepada guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo yang melaksanakan pemberkasan tunjangan profesi guru untuk dipungut dan dikenakan biaya dengan rincian :

- Untuk guru-guru ASN dan Kepala Sekolah dipungut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk guru-guru sekolah swasta dikenakan dan dipugut biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan
- Untuk guru-guru honorer dipungut dan dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 pada saat rapat kepala sekolah yang membahas masalah disiplin dan pakaian seragam, terdakwa Salam juga kembali memberitahukan kepada Pengawas Sekolah HJ. DHALENA SIREGAR S, Pd. dan SRIWATI S. Pd., ASRUL HAIDIR dan ARJON SINAGA S, Pd kalau pemberkasan sudah bisa diajukan sekaligus menyuruh para Pengawas Sekolah untuk menerima uang pemberkasan kepada para Guru dan Kepala Sekolah serta menyuruh saksi ASRUL HAIDIR sebagai kordinator yang mengumpulkan uang dari para pengawas sekolah lainnya apabila pengawas sekolah atas nama saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S. Pd, saksi SRIWATI S. Pd. dan saksi ARJON SINAGA S. Pd.

Halaman 83 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengumpulkan uang yang dipungut atau diterima dari para guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo.

Menimbang bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 atas suruhan terdakwa tersebut lalu para pengawas sekolah yaitu saksi SRIWATI, saksi HJ. DAHLENA SIREGAR S, Pd. Saksi ASRUL HAIDIR dan saksi ARJON SINAGA S, Pd mulai menerima uang pemberkasan dari guru-guru dan Kepala Sekolah se Kec. Aek Kuo dengan cara Pengawas Sekolah memberitahukan kepada para Kepala Sekolah Negeri maupun Kepala Sekolah Swasta agar mengumpulkan uang yang diserahkan oleh para guru-guru tersebut.

Menimbang Bahwa sebagaimana dalam syarat pemberkasan tunjangan profesi guru salah satunya adalah surat pernyataan beban mengajar 24 jam dalam 1 minggu bagi penerima sertifikasi/TPG, yang mana bagi guru penerima dibuatkan oleh Kepala Sekolah dan harus ditanda tangani oleh Pengawas Sekolah sebagai pejabat yang memiliki kewenangan, sedangkan untuk Kepala Sekolah yang dapat ditetapkan sebagai Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi Guru/TPG maka Surat Pernyataan dibuat oleh Pengawas dan harus diketahui dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala UPT dan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan;

Menimbang bahwa Selanjutnya dengan melihat jabatan dan kewenangan dari terdakwa selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo serta melihat jabatan dan kewenangan dari para Pengawas Sekolah maka para saksi Kepala Sekolah Negeri telah meminta uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per guru kepada guru-guru Sekolah Negeri. Demikian juga Kepala Sekolah Swasta dengan melihat jabatan dan kewenangan dari terdakwa selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo serta melihat jabatan dan kewenangan dari para Pengawas Sekolah maka para saksi Kepala Sekolah Swasta telah meminta sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per guru kepada guru Sekolah Swasta.

Menimbang bahwa Setelah uang sebagai hadiah yang diminta dari guru-guru tersebut telah terkumpulkan, lalu para Kepala Sekolah Negeri maupun Kepala Sekolah Swasta dengan melihat jabatan dan kewenangan dari terdakwa selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo serta melihat jabatan dan kewenangan dari para Pengawas Sekolah akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada Pengawas Sekolah sesuai dengan wilayah kerja Pengawas Sekolah masing-masing di UPT. Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo. Dan setelah Pengawas Sekolah menerima uang sebagai hadiah dari seluruh Guru-Guru penerima Tunjangan Sertifikasi Guru tersebut kemudian atas suruhan terdakwa lalu uang sebagai hadiah tersebut dikumpulkan kepada saksi ASRUL HAIDIR. Dan setelah uang sebagai hadiah tersebut diterima dari Guru dan para

Halaman 84 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Sekolah lainnya lalu saksi ASRUL HAIDIR menyerahkannya uang sebagai hadiah atau janji tersebut kepada terdakwa karena jabatan dan kewenangan terdakwa.

Menimbang bahwa Dan terhadap guru honorer terdakwa juga telah langsung memanggil saksi guru-guru honorer yang akan menerima tunjangan sertifikasi guru tersebut ke ruang kantor terdakwa. Dan didalam ruangan kantor tersebut terdakwa meminta agar guru honorer yang akan menerima Tunjangan sertifikasi Guru dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per Guru, yang selanjutnya dengan melihat jabatan dan kewenangan dari terdakwa selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo maka para saksi guru honorer meminta agar uang kutipan yang diminta terdakwa tersebut diturunkan menjadi Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 bertempat di kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhan Batu Utara Terdakwa SALAM S. Pd meminta saksi Ade Irma Juliani untuk:

- Menerima/mengumpulkan serta memeriksa berkas sertifikasi guru Non PNS (Guru Honoror) di sekolah Negeri pada Kecamatan Aek Kuo yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada semester II tri wulan IV tahun 2018,
- Meminta atau menerima biaya administrasi dari guru Non PNS(Guru Honoror) di sekolah Negeri yang melakukan pemberkasan Sertifikasi pada Semester II Triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Atas suruhan dan permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Ade Irma Juliani dengan melihat jabatan dari terdakwa selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Aek Kuo mulai melakukan pungutan uang kepada seluruh guru Non PNS (Guru Honoror) di sekolah Negeri se-Kecamatan Aek Kuo dengan cara menerima uang sebesar Rp 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah)/guru dari seluruh guru-guru sekolah Non PNS (Guru Honoror) tersebut dan selanjutnya seluruh uang sebagai hadiah yang dikumpulkan dari guru Non PNS (Guru Honoror) tersebut diserahkan kepada saksi ASRUL HAIDIR,S.Pd dan kepada Terdakwa, SALAM S.Pd.

Menimbang Bahwa jumlah seluruh uang pemberkasan yang terkumpul dan diterima oleh saksi Asrul haidir selaku kordinator pengumpul dari Guru Sekolah Negeri, Guru Sekolah Swasta maupun Guru Honoror atas suruhan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.28.800.000,-(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan merupakan uang yang diterima sebagai hadiah atau janji untuk terdakwa bersama saksi ASRUL HAIDIR sehubungan jabatan dan kewenangan mereka.

Menimbang bahwa seluruh uang kutipan dari para guru dan para Kepala Sekolah sebesar Rp.28.800.000,-(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut jelas diterima terdakwa bersama dengan saksi ASRUL HAIDIR adalah dengan cara sengaja, karena penerimaan uang dari para guru dan para Kepala Sekolah tersebut jelas diketahui dan atau setidaknya telah patut diduga terdakwa dan saksi ASRUL HAIDIR dan diserahkan para Guru PNS, Guru Swasta, Guru Honoror, Kepala Sekolah

Halaman 85 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan saksi ASRUL HAIDIR adalah karena terdakwa mengetahui tentang kekuasaan atau wewenang terdakwa selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Lanuhanbatu Utara yaitu dalam hal memberikan surat pernyataan beban mengajar bagi Kepala Sekolah, dan juga karena adanya kekuasaan, wewenang saksi ASRUL HAIDIR serta para Pengawas Sekolah lainnya untuk memberikan surat pernyataan beban mengajar bagi Guru penerima tunjangan profesi Guru, atau setidaknya pemberian uang oleh para guru dan kepala sekolah kepada terdakwa melalui Pengawas Sekolah saksi ASRUL HAIDIR selaku pengkoordinir pengumpulan uang pemberkasan tersebut *diketahui dan atau patut diduga atau menurut pikiran* para Guru dan Para Kepala sekolah penerima tunjangan profesi guru, ada hubungannya dengan wewenang terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan beban mengajar 24 jam dalam 1 minggu bagi Kepala Sekolah serta ada hubungannya dengan wewenang saksi ASRUL HAIDIR selaku Pengawas Sekolah dan Pengawas Sekolah lainnya untuk membuat surat pernyataan beban mengajar 24 jam dalam 1 minggu yang dibutuhkan para guru sebagai syarat dalam pengajuan pemberkasan tunjangan profesi guru.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang Bahwa yang dimaksud Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ini lebih dikenal dengan istilah “ Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum (Deelneming)”;

Menimbang Bahwa dalam suatu peristiwa pidana seorang pelaku tindak pidana (dader) adakalanya ada peranan oleh orang lain dan karena adanya peranan dari orang tersebut maka peristiwa pidananya dapat diwujudkan (terrealisasi), seandainya tidak ada ajaran umum tentang “ Turut serta (Deelneming) “ maka orang yang ikut berperan tersebut tidak dapat dipidana karena yang memenuhi seluruh anasir tindak pidana adalah si pelaku bulat (dader) sedangkan yang ikut erperan tadi tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana karena perbuatan nya tidak memenuhi seluruh anasir (unsur) tindak pidana tersebut.

Menimbang Dengan adanya ajaran “turut serta” tersebut aka seseorang walaupun perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik tetapi tetap dapat dihukum

Halaman 86 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku peserta tindak pidana meski perbuatan “pelaku bulat” lah yang memenuhi seluruh unsure delik.

Menimbang Bahwa tujuan dari ajaran “Turut serta” adalah bukan untuk menjerat mereka yang melakukan seluruh unsure/ anasir delik (dader) karena untuk menjerat pelaku/dader yang melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik maka sudah tidak perlu ajaran turut serta sebagaimana dalam Pasal 55 KUPH Pidana digunakan, pelajaran umum “turut serta “ dibuat untuk membuat pertanggungjawaban mereka yang berperan melakukan peristiwa pidana biarpun perbuatan mereka sendiri tidak memenuhi seluruh unsur / anasir peristiwa pidana (delik) tersebut, yang artinya biarpun perbuatan mereka tidak memuat semua anasir- anasir peristiwa pidana mereka masih juga bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya atas terjadinya suatu tindak pidana karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu tindak pidana tersebut tidak akan pernah terjadi.

Menimbang bahwa Pada ajaran ilmu hukum pidana baik dalam bentuk doktrin-doktrin maupun putusan- putusan pengadilan, pengertian dari “turut serta” melakukan tindak pidana secara umum adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menurut Prof. Moeljatno, SH berpendapat bahwa “ Adalah mereka yang bersama melakukan perbuatan itu, jadi yang dengan sengaja ikut mengerjakan terjadinya perbuatan (opzettlijk tot het plegen van felt mederweken), mereka ini adalah yang turut serta melakukan (medeplegen) perbuatan.

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lain, Keikutsertaan dalam kejahatan dengan ridak sengaja atau di dalam culpoes misdrijf itu dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan- tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara sadar tidaklah disyaratkan, dalam hal ini tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain..”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah berseuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa uang yang diterima terdakwa dan Asrul Haidir (dituntut dalam berkas terpisah) dari guru-guru dilingkungan se Kec. Aek Kuo kab. Labuhan Batu Selatan demi kepentingan pemberkasan Sertifikasi triwulan ke IV tahun 2018 sebagai persyaratan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Semester 2 triwulan ke IV tahun 2018 dilakukan secara bersama-sama terdakwa dan Asrul Haidir (dituntut dalam berkas terpisah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 87 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan tersebut, maka terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa secara mutatis mutandis alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasehat huku terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses perkara ini telah ditahan hingga sekarang, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa hukuman yang akan dikenakan pada diri terdakwa akan dikurangi segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, khususnya program Operasi Tangkap Tangan;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 88 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara dengan baik;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999, Pasal 197 KUHP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SALAM,S.Pd** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Notes Bermerek BLOCK NOTE rekapan setoran uang biaya pemberkasan Sertifikas Guru Semester II Triwulan IV Tahun 2018;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 800/1239/BKD/2010, tanggal 27 Juli 2010, sebagai pengganti SK yang hilang tertanggal 01 Desember 1983;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/439/2009 tanggal 01 September 2009 dan lampirannya;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821/12/3004.III/1991 tanggal 01 Mei 1991, tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/2078/BKD/2018 tanggal 29 November 2018, Pengangkatan SALAM, S.Pd

Halaman 89 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendidikan, Koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan;

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2234.0725/C.5/TP/T2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang penerimaan tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk Semester II TA. 2018;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 28 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pembentukan Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran;
- Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 143 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya serta lampirannya;
- Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 0167.0725/E5/TP/P2/2018, tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 Beserta Lampiran Daftar nama penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
- Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 0200.0725/C.5/TP/P2/2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 0114.0725/C.5/TP/P2/2018, tanggal 23 Oktober 2018 tentang penerimaan

Halaman 90 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

- Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor:0645.0725/C5/TP/P2/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhan batu Utara Prov. Sumatera Utara untuk semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran Daftar Nama Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidikan Nomor: 1067.0725/E5/TP/P2/2018, tanggal 12 Nopember 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang diberi Tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Labuhanbatu Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua)_ TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 1808.0725/C5/TP/P2/2018, tanggal 03 Desember 2018 tentang Penerimaan Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Utara untuk Semester 2 (dua) TA. 2018 beserta Lampiran daftar nama penerimaan tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor: 821./8560.III/1987, tanggal 05 Nopember 1987, tentang Pengangkatan ARJON SINAGA, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya;
- Fotocopy surat Keputusan nomor: 420/145/TU2010, tanggal 07 Juni 2010;
- Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 821.24/133/2015, tanggal 03 Juni 2015;
- Fotocopy Surat Penugasan Nomor: 824.5/263-Peg/2015, tanggal 07 Juli 2015;
- Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara Nomor: 6402/C, tanggal 28 Oktober 1980, tentang Pengangkatan SRIWATI, S.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 91 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Tunai sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,-; (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,-; (Tiga ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 950.000,-; (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.380.000,-; (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan pada yang berhak yaitu Para Guru penerima TPG SD pada UPT Dinas Pendidikan Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh kami: Jarihat Simarmata, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Ferry Sormin, SH.,MH. dan Rodslowny L Tobing, SH.,MT., masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing - masing Hakim Anggota dan dibantu Risna Oktaviany Lingga, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh: Firdaus,SH.,MH.,M.M.,M.KOM., selaku Penuntut Umum, serta dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ferry Sormin, SH.,MH.,

Jarihat Simarmata, SH.,MH.,

Rodslowny L Tobing, SH.,MT.,

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, SH., MH

Halaman 92 dari 92 Putusan Perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)